
TIPOLOGI PERCERAIAN BERDASARKAN IDENTITAS PARA PIHAK

(Studi di Pengadilan Agama Malang)



JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017

TIPOLOGI PERCERAIAN BERDASARKAN IDENTITAS PARA PIHAK

(Studi di Pengadilan Agama Malang)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

ANNISA

NIM 13210010



JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TIPOLOGI PERCERAIAN BERDASARKAN IDENTITAS PARA PIHAK

(Studi di Pengadilan Agama Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 Pebruari 2017

Penulis,

METERAL TEMPEL 1002 8C04DABF351138633 ENAM SERV EURAH 5000 DJB

Annisa NIM 13210010

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudaraPeris Sulianto NIM: 13210147 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TIPOLOGI PERCERAIAN BERDASARKAN IDENTITAS PARA PIHAK

(Studi di Pengadilan Agama Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syaratsyarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 17 Pebruari 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

MALIK IBRA

Dr. Sudirman, MA.

NIP. 1977082220005011003

Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag NIP. 196009101989032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Annisa, NIM 13210010, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2013 dengan judul:

TIPOLOGI PENYEBAB PERCERAIAN BERDASARKAN IDENTITAS PARA PIHAK

(Studi di Pengadilan Agama Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dewan Penguji:

- 1. Iffaty Nasyi'ah, MH NIP 197606082009012007
- 2. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag NIP 196009101989032001
- 3. Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag NIP 196910241995031003

Ketua

Sekretaris

Penguji Utama

13 Maret 2017

Dr. H. Roibin, M.HI NIP 19681218 199903 100 2

MOTTO

وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteriisteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang

berpikir"

(Qs. Ar. Ruum (30): 21)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Tipologi Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang (Study Analisis Perceraian Berdasarkan Identitas ParaPihak Tahun 2015-2016).

Shalawat serta Salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak.Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

- Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Dr. H. Roibin, M.H.I., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 3. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
- 4. Ahmad Wahidi, M.HI., Selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
- 5. Dr. Hj. Mufidah CH, M. Ag., Selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- 6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
- 7. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
- 8. Ayah tercinta Mulyani MH dan ibunda tersayang Rusmulyani MH yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, doa, dan dukungan baik moril maupun materil, serta kakak Najihatur Rezqi M.Si dan keluarga besar yang selalu memeberi semangat dan motivasi.
- Rahmad Gevril Falah yang selalu membantu dengan intelektual yang dimiliki dan menyemangati dalam pembutan skripsi ini.
- 10. Teman-temanku Laili Izza Syahriati, Lukluil Maknun, Mar'atus Sholihah, Millatul Hakimah Zain, M. Kholilurrahman dan yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 17 Pebruari 2017
Penulis,

Annisa
NIM 13210010

PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalamtulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasaIndonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab,sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasanasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakanketentuan transliterasi.

B. Konsonan

I = Tidak ditambahkan = dl

= B = th

 $\ddot{=}$ T = \ddot{d}

ے = Ts $\xi =$ (koma menghadap ke atas)

 $\dot{\xi} = \mathbf{J} \qquad \qquad \dot{\xi} = \mathbf{gh}$

z = H

 $\dot{q} = Kh$ $\dot{z} = Kh$

a = D

¹*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003), h. 73-76.

$$\dot{z} = Dz$$
 $\dot{z} = Dz$

$$\mathbf{p} = \mathbf{R}$$
 ع $\mathbf{p} = \mathbf{R}$

$$\dot{\mathcal{J}} = \mathbf{Z}$$
 $\dot{\mathcal{J}} = \mathbf{n}$

$$v = S$$
 $v = w$

$$\ddot{\mathbb{S}}$$
 = Sy $\bullet = \mathbf{h}$

$$y =$$
Sh $=$ \Rightarrow

Hamzah () yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namunapabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambing "¿".

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathahditulis dengan "a", kasrah dengan "i", dhommah dengan "u", sedangkan bacaanmasing-masing ditulis dengan cara berikut:

$$Vocal~(a)~panjang = \hat{A} Misalnya$$
 كن menjadi Qâla $Vocal~(i)~Panjang = \hat{I} Misalnya$ فيل menjadi Qîla $Vocal~(u)~Panjang = \hat{U} Misalnya$ حون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkantetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat

diakhirnya.Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan"aw" dan "ay", seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = و Misalnya غير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (i)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengahkalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, makaditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالةالمدرسة makamenjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimatyang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikandengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في حمةالله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa "al" (J) ditulis dengan huruf kecil, kecualiterletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada ditengahtengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulisdengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakannama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan,tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	V
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	X
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخصالبحث	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.	8
F. Metode Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu	14
H. Sistematika Pembahasab	20
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Tipologi	22

B. Perceraian	23
C. Identitas Dalam Gugatan	28
1. Pendidikan	29
2. Usia	32
3. Pekerjaan	41
BAB IIIHASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Tipologi Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang berdasarka	an
Identitas	47
1. Tipologi Berdasarkan Pendidikan	47
a. Pendidikan Penggugat	47
b. Pendidikan Tergugat	49
c. Analisis Teori Tipologi	51
2. Tipologi Berdasarkan Usia saat Menikah	55
a. Usia Penggugat	55
b. Usia Tergugat	57
c. Analisis Teori Tipologi	59
3. Tipologi Berdasarkan Pekerjaan	63
a. Pekerjaan Penggugat	63
b. Pekerjaan Tergugat	65
c. Analisis Teori Tipologi	66
B. Analisis Tipologi Perceraian Menurut Praturan Perundang-Undang	69
1. Pendidikan	69
2. Usia saat Menikah	72

3. Pekerjaan	75	
BAB IV PENUTUP	78	
A. Kesimpulan	78	
B. Saran	80	
DAFTAR PUSTAKA	81	
DAFTAR RIWAYAT HIDI IP	76	

ABSTRAK

Annisa, NIM 13210010, 2017. **Tipologi PerceraianBerdasarkan Identitas Para Pihak (Study di Pengadilan Agama Kota Malang)**. Skripsi. Jurusan Alahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Mufidah CH, M..Ag.

Kata Kunci: Tipologi, Identitas

Pernikahan merupakan sunnah yang sangat mengikat bagi makhluk Allah SWT. Namun dalam konteks kemanusiaan, tidak selamanya pernikahan berjalan dengan baik, sehingga dimungkinkan untuk terjadinya perceraian. Gejala umum yang selalu dibahas tentang pengelompokan perceraian adalah berupa perbutan yang diterima atau yang diberikan. Dengan alasan ini maka disusunlah sebuah karya ilmiah yang membahas tentang pengelompokan perceraian berdasarkan kualitas para pihak yang bercerai yang dilihat dari data identitas para pihak di dalam surat gugatan.

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengkaji serta mendeskripsikan kualitas individu para pihak yang dilihat dari data identitas seperti pendidikan, usia saat menikah, dan pekerjaan,yang kemudian ditinjau dalam perspektif psikologis, sosiologis, dan undang-undang.

Dalam penelitian ini penulis mengunakan jenis penelitian yang berupa literature research. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulismenggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yuridis. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yuridis, karena penelitian ini mengklasifikasikan faktor penyebab perceraian yang dilihat dari data-data atau dokumen yang sudah ada dan membuatnya menjadi sebuah data grafik yang kemudian di analisis sehingga menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis.

Dalam penelitian ini diperoleh beberapa temuan. Pertama, identitas seperti pendidikan, usia saat menikah, dan pekerjaan berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga. Hal ini terbukti dengan grafik dimana seperti semakin muda usia saat menikah semakin berpotensi terjadinya percerain, ini dikarenakan pada usia yang masih terbilang remaja pola psikologi belum mengalami kematang yang sempurna sehingga dalam melakukan suatu tindakan cenderung menggunakan emosinya. Kedua, jika melihat usia dalam perspektif psikologi dikaitkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka UU ini dapat dianggap tidak relevan.

ABSTRACT

Annisa, NIM 13210010, 2017. **DivorceTypologyBased on the Identity of the Parties (Study in Religious Court of Malang)**. Thesis. Department of Al-ahwal Al-shakhsiyyah, Faculty of Sharia, the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Hj. Mufidah CH, M..Ag.

Keywords: typology, Identity

Marriage is a sunnah for the creatures of Allah. But in the context of humanity, the wedding doesn't go well, so it is possible to divorce. Common symptom that is always discussed about divorce grouping is a received or given action. For this reason then drafted a paper that discusses divorce grouping based on the quality of the divorced parties that is seen from the data of the identity of the parties in the lawsuit.

Based on these problems, the researcher conducted this research that has the purpose to assess and describe the individual qualities of the parties that is seen from the identity data such as education, marriage age, and employment, which are reviewed in the perspective of psychology, sociology and legislation.

In this research, the researcher used the type of literature researchwith the judicial descriptive qualitative. This study classifies the causes of divorce as seen from the data or documents that already exist and make it into a graph of data which is then analyzed to produce descriptive data of written words

In this study obtained some findings. First, identity, such as education, age at marriage, and work influence on domestic life. This is evidenced by the chart where as the younger the age at marriage is getting a potentially percerain, is because at that age still somewhat adolescent psychology patterns have yet to experience the perfect ripeness so as to perform an action likely to use his emotions. Second, if you see the age in the perspective of psychology associated with Law No. 1 Year 1974 on Marriage, then this law can be considered irrelevant

مستخلص البحث

النساء، 13210010، ٢٠١٧. دراسة الرموز الطلاق في المحكمة الدينية مالانج (دراسة تحليلية سبب من أسباب الطلاق استنادا إلى هوية الأطراف في السنة ١٠١٠-٢٠١٠). بحث جامعي. قسم الأحول الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفة: الدكتورة مفيدة، ج ح، الحجة الماجستيرة

كلمات الوئيسية: دراسة الرموز والهوية

الزواج هو السنة ملزمة جدا لمخلوقات الله. ولكن في سياق الإنسانية، وليس زفاف جيدا ابدا، لذلك يمكن أن يؤددى إلى الطلاق. الأعراض الشائعة التي تبحث دائما عن تجميع الطلاق هي شكل من أشكال العمل القبول أو المعين. لهذا السبب يجمع هذا البحث الجامعي الذي يبحث عن تجميع الطلاق استنادا إلى نوعية من الأطراف الذي ينظر من بيانات الهوية الأطراف في الدعوى.

وبناء على هذه المشاكل، الباحث يجرى هذه الدراسة بهدف لتقييم ويصف الصفات الفردية للأحزاب التى ننظر من بيانات الهوية مثل التعليم والسن عند الزواج، والعمل، ثم تنظر من نظر نفسية، اجتماعية، والقانونية.

يستخدم الباحث نوع البحث المقاربة الكيفية الوصفية محكمة القضاء لأن هذا البحث يصف العوامل المسببة للطلاق التي تنظر من البينات السابقة ويجعلها الجدوال ويحللها حتى يحصل البيانات الوصفية المكتوبية.

يظهر من نتائج هذا البحث أن هوية، مثل التعليم والسن عند الزواج، العمل يأثر على الحياة المتزلية. ويتجلى ذلك من خلال الرسم البياني حيث وصغر السن عند الزواج أكثر الطلاق المحتملين، وذلك لأن في هذا السن لا يزال إلى حد ما لديهم أنماط علم النفس المراهقين بعد لتجربة النضج المثالي وذلك لتنفيذ إجراء احتمالا لاستخدام عواطفه. اذا نظر الى سن في منظور علم النفس المرتبطة إلى القانون رقم ١ سنة ١٩٧٤ عن الزواج، فإن هذا القانون يمكن اعتباره غير ذي صلة

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang dinamis (negara hukum materiil) atau negara kesejahteraan (*welfare state*). Dalam negara hukum yang dinamis dan luas ini para penyelenggara dituntut untuk berperan luas demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Oprasionalisasi dari konsep negara hukum di Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara, yaitu UUD 1945.

Salah satu bentuk dari pengaplikasian konsep negara hukum di Indonesia ini adalah adanya banyak instrumen hukum, termasuk didalamnya adalah instrumen yang berkaitan dengan keluarga (perkawinan)². Pada tataran hierarki tertinggi, Pasal 28 B ayat 1 UUD 1945 dinyatakan bahwa "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatatkan pada lembaga yang bertugas, hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai landasan yuridis sebuah pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak hanya merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 1974, dalam setiap tataran sosial dimanapun lingkup sosial itu berada menjadikan perkawinan idealnya adalah kekal, abadi, atau selamanya. Tujuan perkawinan pada umumnya adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan abadi. Akan tetapi, proses kehidupan yang terjadi terkadang tidak sesuai dengan apa yang diimpikan. Hambatan serta cobaanpun bermacam-macam dan datang dari segala punjuru. Apabila dalam perkawinan tersebut, sepasang suami dan istri

2

²Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah ikatan sacral yang terjadi akibat adanya suatu akad nikah atau ijab qabul. Muhammad Jawad Mughniyah, dalam buku Fiqh Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2013), 309

tidak kuat dalam menghadapinya, maka jalan yang umum ditempuh adalah perpisahan yang secara hukum dikenal dengan istilah perceraian³.

Setiap peceraian atau status cerai yang diinginkan dapat tercapai apabila dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Seperti, syarat bagaimana suatu hubungan diperbolehkan untuk bercerai, tata cara yang dilalui telah sesuai atau tidak, hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Karena, apabila tidak memenuhi hal-hal tersebut, maka akan menimbulkan kerugian bahwasannya hubungan pernikahan dianggap masih tetap berlangsung.

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami isteri yang menunjukkan adanya keretakkan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tanagga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami isteri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak. Ketika tidak adanya penyelesaian, Allah menempatkan perceraian sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah:

وعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق ـ رواه بو داود, وابن ماجه

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)* (Cet: V; Jakarta:Kencana, 2014), 190

³adalah putusnya ikatan pernikahan berdasarkan putusan hakim yang terjadi karena salah satu dari pihak suami atau istri menuntut atau menggugat untuk berpisah. Setiawan Widagdo, Kamus Hukum (Jakarta, 2012), 434

Artinya: dari Abu Ummar r.a, Rasulullah SAW. bersabda "sesuatu perkara yang halal untuk dilakukan namun dibenci oleh Allah SWT. adalah perkara tentang talak".⁵

Hadis tersebut pada substansinya dimasukkan ke dalam Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 untuk mempersulit perceraian, mengingat tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan berdasarkan hadits tersebut pula, jelas menyebutkan bahwa Allah menghalalkan sebuah perceraian, dengan catatan dalam sebuah pernikahan terdapat mudharat yang lebih besar. Hal inilah yang membuat tidak sedikit dari masyarakat yang tetap melakukannya, karena tidak adanya indikator minimal tentang mudharat dalam sebuah pernikahan.

Dari munculnya sebuah pernyataan tentang perceraian dan dengan berbagai alasan mengapa perceraian dapat terjadi, timbul sebuah pertanyaan tentang bagaimana tipologi perceraian yang ada di Pengadilan Agama Malang. Hal ini menjadi menarik ketika penulis melihat banyak sekali perceraian yang terjadi di lingkungan penulis.

Penulis berdomisili di Kota Malang. Seperti pada kota-kota lain di Indonesia, perceraian di Kota Malang pada dasarnya merupakan sebuah gejala umum. Perceraian berpeluang terjadi pada pasangan suami istri yang masih hidup akibat munculnya masalah yang tidak terpecahkan (buntu) ketika hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Selain gejala umum, perceraian juga dipandang sebagai gejala alamiah ketika sesuatu

⁵H.R Abu Dawud: 2179

-

yang berbeda disatukan dalam satu atap rumah tangga. Bahkan, lebih ekstrem lagi, perceraian dianggap sebagai jalan keluar bagi para pihak (suami istri) jika masalah yang dihadapi berpotensi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

Oleh sebab itu penulis mencari data yang bisa mendukung dan menjawab tulisan penulis, yang mana data didapat di Pengadilan Agama Malang. Pengadilan Agama Malang sendiri merupakan salah satu peradilan dalam kekuasaan kehakiman yang menagani perkara perdata, salah satu diantaranya adalah perceraian. Daerah Kota Malang mempunyai tingkat perkara percerai yang tergolong tinggi. Hal ini dilihat dari jumah perkara yang masuk pada setiap tahunnya yang berkisar 2000-2700 perkara, baik itu perkara cerai gugat ataupun cerai talak. Dan pada penelitian ini menggunakan data berupa dokumen gugatan perceraian dengan rentan waktu Januari 2015-September 2016, yang menghasilkan 3693 gugatan.

Melihat dari banyaknya angka perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Malang, penulis menganggap perlu adanya kajian dalam bentuk skripsi dengan judul : "Tipologi Penyebab Perceraian berdasarkan Identitas Para Pihak (Studi di Pengadilan Agama Malang)".

⁷www.pa-malangkota.go.id diakses pada tanggal 2 September 2016

⁶M. Mukhsin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai; Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*, (Semarang: WMC IAIN Walisongo, 2009), 11

Alasan mengambil judul ini karena, penulis menganggap perlu adanya tipologi perceraian, namun jika biasanya penelitian yang lain melihat tipologi penyebab perceraian adalah berupa tindakan yang diterima maupun yang diberikan seperti kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan lain sebagainya, maka penulis disini ingin mentipologikan perceraian berdasarkan kualitas individunya yang penulis lihat dari identitas para pihak yang ada di setiap gugatan, yakni pendidikan, pekerjaan, dan usia saat menikah. Setelah penulis berhasil menentukan tipologi tersebut, penulis ingin melihat, apa penyebab utama tingginya tingkat perceraian dari kategori data dalam tipologi yang penulis teliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang menjadi pokok pembahasan dari penulisan ini adalah;

- 1. Bagaimanakah tipologi perceraian di Pengadilan Agama Malang?
- 2. Bagaimana analisis tipologi perceraian tersebut menurut perundangundangan?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian yang dilakukan, maka penulisan ini disusun sengan tujuan :

- 1. Mendeskripsikan tipologi perceraian di Pengadilan Agama Malang
- 2. Mendeskripsikan analisis tipologi perceraian tersebut menurut perundang-undangan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana tambahan tentang pentingnya pendidikan dalam mengatasi sebuah penyelesaian konflik dalam rumah tangga yang mengakibatakan sebuah perceraian di masyarakat Tuban.

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi dalam mengembangkan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian dalam hukum Islam, khususnya ilmu bidang Al-Ahwal As-Syakhsiyyah
- b. Penelitian ini sebagai sebuah syarat dalam menyelesaiakan Studi
 Penulis di Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah
 hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam melihat
 tipologi seperti apa rumah tangga yang rentan terhadap perceraian

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan wacana, diskusi dan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama bagi para mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya, serta bagi masyarakat pada umumnya.
- b. Untuk menambah wawasan tentang tipologi perceraian yang didasarkan pada kualitas individunya dengan harapan setiap orang

- bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum memutuskan menikah agar terhindar dari perceraian.
- c. Sebagai bahan informasi agar Pemerintah dapat mengambil tindakan dalam mengatasi banyaknya perceraian yang terjadi dan masyarakat lebih terbuka terhadap perkara perceraian.

E. Definisi Oprasional

- 1. Tipologi berasal dari dua kata yaitu Tipo yang berarti pengelompokan dan Logos yang berarti keilmua. Sehingga kata Tipologi bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari pengelompokan sesuatu secara umum.⁸ Menurut peneliti sendiri, tiologi berarti pengelompokan beberapa hal atau ide yang sama yang kemudian diklasifikasikan hingga membentuk suatu kelompok yang teratur.
- 2. Identitas adalah ciri atau keadaan khusus yang melekat pada diri seseorang. Meurut penulis, identitas adalah ciri atau tanda yang melekat pada diri seseorang yang mencerminkan kuaitas dirinya sendiri. Namun dalam tulisan disini, identitas yang dimaksud adalah data kedirian yang berada dalam setiap gugatan perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Malang, biasanya data kedirian tersebut mencakup nama, alamat, agama, pendidikan, dan pekerjaan. Sedangkan untuk usia pada saat menikah dapat dilihat pada posita nomor 1 yang menjelaskan

⁹http://kbbi.eb.id/identitas diakses pada tanggal 5 Desember 2016

_

⁸ http://kbbi.web.id/tipologi diakses pada tanggal 25 Oktorde 2016

pihak telah melangsungkan pernikahan di KUA pada tanggal dan tahun tertentu.

F. Metode Penelitian

Penulis menguaikan dan menggali permasalahan lebih lanjut, dengan menunjukkan beberapa metode, yaitu:

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah data identitas masyarakat yang bercerai dan akan bercerai di Pengadilan Agama Malang.

2. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *literature* research atau yang lebih dikenal dengan peneitian kepustakaan, karena penelitian ini mengklasifikasikan faktor penyebab perceraian yang dilihat dari data-data atau dokumen yang sudah ada. Penelitian ini melakukan pengkajian terhadap kejadian yang ada pada lingkungan yang didapat melalui data atau dokumen yang sudah ada dan dihubungkan dengan teori yang berkaitan dengan data yang telah di dapatkan.

Literature research atau penelitian kepustakaan menurut M.

Nazir adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi
penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan, laporan,
dan dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin

dipecahkan,¹⁰ atau serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen). Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yuridis, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Hal ini sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong, menyatakan bahwa pendekatan penelitian kualitatif adalah sebagai prosedure enelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹¹

3. Sumber Data

Dalam penelitian sangat erat kaitannya dengan pembahasan dan analisis. Maka diperlukan data yang diperoleh dari sumber data yang sesuai dengan rumusan masalah dantujuannya, sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri atas sumber data sebagai berikut:

¹⁰M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Cet.V; Jakarta: Ghalia Indonesia), 27

¹¹ Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, (Malang: UIN Press, 2008), 151

- a. Sumber data primer, yaitu data identitas masyarakat yang mengajukan perceraian di Kota Malang, dalam kurun waktu Januari 2015 - September 2016.
- b. Sumber data sekunder, bahan yang memberikan penjelasan mengenai hokum primer, yaitu UU terkait dan teori-teori pendukung baik dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal, makalah, artikel dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Sumber data tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.¹²

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini untuk mengkaji objek penelitian yang didapat dari data identitas para pihak dalam setiap gugatannya. Dalam hal ini dengan melakukan kegiatan studi pustaka, studi dokumen, dan studi catatan hukum. Studi Pustaka yang dimaksud yaitu mempelajari peraturan perundang-undanganan, buku karya tulis bidang hukum, ¹³ buku karya tulis bidang psikologi, bahan-bahan literatur pendukung, serta arsip-arsip dan artikel-artikel yang berhubungan dengan pokok masalah.

Prosedur pengumpulan data dalam pengkajian masalah ini adalah mencakup sebagai berikut:

Manasatya, 2006), 14

13Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju,2008), 125

¹² Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 14

- a. Penelusuran terhadap data identitas para pihak yang ada dalam setiap gugatan perceraian baik talak maupun gugatan dalam kurun waktu Januari 2015-september 2016.
- b. Penelusuran terhadap bahan kepustakaan yang berkaitan dengan data identitas yang peneliti pilih sebagai macam tipologi yang mencakup buku, jurnal, artikel, dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan.
- c. Penelusuran terhadap peraturan perundang-undanganan yang berkaitan dengan macam tipologi.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Kajian terhadap sumber data yang digunakan mengarah pada pemahaman yang memadai tentang kualitas indiviu yang dilihat dari data identitas para pihak dengan peluang terjadinya perceraian. Kegiatan ini diarahkan untuk mempelajari melihat faktor terjadinya perceraian dari sisi individu (internal) bukan dari sisi perilaku yang didapatkan sebagai alasan terjadinya perceraian (eksternal). Beberapa langkah yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang sebenarnya tentang permasalahan yang telah ditentuan, yaitu:

Pertama, dalam kegiatan penelitian ini adalah penelusuran data untuk mendapatkan data identitas para pihak yang menjadi objek dalam penelitian ini dan merupakan sumber data primer. Data ini di dapatkan di Pengadilan Agama Malang berupa gugatan yang diajukan para pihak dengan kurun waktu Januari 2015-september 2016.

Kedua, setelah mendapatkan data berupa gugatan tersebut hal yang dilakukan selanjutnya adalah mengklasifikasikan identitas dalam gugatan tersebut menjadi 3 kelompok, yaitu pendidikan, usia saat menikah, dan pekerjaan.

Ketiga, 3 kelompok seperti yang tertulis pada paragraph sebelumnya kemudia diklasifikasikan lagi. Pada kelompok pendidikan diklasifikasikan menjadi per-tingkat pendidikan. Pada kelompok usia saat menikah diklasifikasikan menjadi 5 klasifikasi, yaitu usia menikah dibawah 16 tahun, usia menikah 16-25 tahun, usia menikah 26-35, usia menikah 46-65 tahun, dan usia menikah diatas 65 tahun. Dan pada kelompok pekerjaan diklasifikasikan menjadi 4 klasifikasi, yaitu tidak bekerja, tenaga tidak kerja terlatih dan terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja terdidik.

Keempat, setiap kelompok dengan klasifikasiannya tersebut dibuat diagram untuk memudahkan membaca data.

Kelima, dengan mencermati teori yang berkaitan dan peraturan hukum. Dalam mencermati peraturan hokum diperlukan bantuan ajaran interpretasi. Metode interpretasi yang digunakan dalam rangka memahami hukum adalah dengan cara kesesuaian dengan prinsipprinsip hokum yang berlaku dan ada yang relevan dengan perceraian yang diatur dalam Perundang-undanganan, KHI, Fiqh, dll.

Keenam, dengan melakukan analisis secara deskriptif terhadap data identitas diteliti melalui penalaran teori dan peraturan perundangundanganan yang terkait.

Untuk mengkaji pokok permasalahan, penelitian ini mempergunakan metode penelitian deskriftif-kualitatif, yaitu dinyatakan oleh sumber berupa tulisan yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, yaitu dengan menggabungkan antara permasalahan tertentu sehingga diperoleh hasil yang signifikan dan ilmiah.

G. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahu yaitu:

1. Penelitian oleh Diana Tresia

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Diana Tresia dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian di Sumatera Barat. 14 Fokus penelitian yang ditulis oleh Diana ialah penguraiaan terhadap beberapa faktor penyebab perceraian di Sumatera Barat.

Berdasarkan bahan hukum yang telah ada, Diana memperoleh sebuah kesimpulan bahwa yaitu tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, dan jumlah anak. Sedangkan variabel bidang pendidikan

_

¹⁴Diana Tresia," Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Sumatra Barat", (Padang: Universitas Andalas, 2014)

dan umur kawin pertama tidak mempengaruhi perceraian secara signifikan.

Persamaan skripsi penulis dengan skripsi yang ditulis oleh Diana Tresia adalah tema utama pada kajian yaitu faktor yang mempengaruhi perceraian. Namun terdapat perbedaan pada objek kajian dan lokasi penelitian, dimana objek kajian Diana Tresia adalah faktor perceraian di Sumatra Barat, sedangkan objek kajian penulisan skripsi ini adalah faktor penyebab perceraian berdasarkan identitas para pihak di Pengadilan Agama Kota Malang.

2. Penelitian oleh Aya Sofiasta

Skripsi berjudul Kebutuhan Seksual sebagai Penyebab utama tingginya angka perceraian pasangan Tenaga Kerja Indonesia. Ia adalah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.¹⁵

Dalam skripsi ini, peneliti menganalisis fenomena perceraian dikalangan pasangan suami isteri yang pernah atau sedang bekerja sebagai TKI. Disamping itu, peneliti juga menyimpulkan bahwa faktor penyebab utama terjadi perceraian ialah karena faktor kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi diantara pasangan suami istri. Penelitian ini terfokus pada tidak terpenuhnya kebutuhan biologis.

_

¹⁵Aya Sofiyasta, "Kebutuhan Seksual sebagai Penyebab utama tingginya angka perceraian pasangan Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi)", (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010)

Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini dengan skripsi yang penulis tulis adalah, tema dasarnya yaitu faktor penyebab perceraian, namun yang membedakan adalah fokus objeknya.

3. Penelitian oleh Muhammad David Aminuddin

Penelitian ini merupakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul Fakor Ekonomi sebagai Alasan Perceraian: Studi Penafsiran Hakim dalam Perkara Cerai Gugat No: 1379/Pdt.G/2013/PA.Mlg. 16

Muhammad David Aminuddin sebagai penulis dalam skripsi ini menemukan bahwa faktor ekonomi sebagai alasan perceraian memiliki dasar hukum yang spesifik. Faktor ekonomi dikaitkan dengan pasal kewajiban suami terhadap istri, yaitu Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 KHI. Dan pada skripsi ini, keputusan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan sebab faktor ekonomi telah sesuai dengan maqoshid al-syari'ah, hal ini menyangkut kemaslahatan bagi istri secara pribadi sebagai pihak yang kesusahan sebab suami meninggalkan kewajibannya memberi nafkah.

Dalam skripsi ini, fokus utama peneliti adalah faktor ekonomi dalam sebuah perkara cerai gugat yang disertai dasar hukum pertimbangan hakim dan tinjauan dari sisi *maqoshid al-syar'iyah*. Tidak beda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini

¹⁶Muhammad David Aminuddin, "Fakor Ekonomi sebagai Alasan Perceraian: Studi Penafsiran Hakim dalam Perkara Cerai Gugat No: 1379/Pdt.G/2013/PA.Mlg." (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013)

persamaan yang ada terletak pada tema yaitu faktor penyebab perceraian, namun pada penelitian ini, fokus faktor terjadinya perceraian hanya pada faktor ekonomi dan pandangan hakim dalam sebuah putusan, sedangkan pasa penelitian yang penulis tulis tidak menggunakan analisis pandangan hakim terhadap suatu putusan.

4. Penelitian oleh Rifqi Syahirul Fahmi

Skripsi dengan judul Pencarian Nafkah di Luar Pulau sebagai Salah satu Penyebab Terjadinya Perceraian: Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bawean. 17 Dalam skripsi ini, peneliti menganalisis fenomena perceraian dikalangan pasangan suami isteri yangbekerja di luar pulau Bawean. Fokus utama pada penelitian yang ditulis oleh Rifqi adalah pandangan hakim dalam melihat fenomena cerai dengan faktor nafkah bekerja di luar pulau Bawean.

Peneliti menemukan sebab akibat pencarian nafkah diluar pulai terhadap tingginya angka perceraian di pulau Bawean adalah tidak ada tanggung jawab disebabkan salah satu pihak berada jauh dari rumah, tidak adanya keharmonisan, dan pemicu utama adalah ekonomi, pendapatan pihak dalam pulau Bawean yang minim memaksa salah satu pihak untuk melakukan atau mencari pekerjaan di luar pulau Bawean, namun yang ditemukan oleh penulis Rifqi adalah, ketika salah satu pihak telah berada diluar pulau Bawean, pihak tersebut lupa

¹⁷Rifqi Syahirul Fahmi, "Pencarian Nafkah di Luar Pulau sebagai Salah satu Penyebab Terjadinya Perceraian: Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bawean", (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014)

_

dan bahkan tidak mengirimkan penghasilannya ke keluarga yang ada di pulau Bawean.

Persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh Rifqi Syahirul Fahmi ini adalah pernyataan mengenai pekerjaan sangat berkaitan dengan ekonomi, dan ekonomi dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Sedangkan hal yang membedakan dengan skripsi yang saya tulis adalah, pada skripsi ini tidak ada pen-tipologian penyebab perceraian pada kelompok pekerja seperti apa, sedangkan pada skripsi yang penulis tulis adalah terdapat pen-tipologian pekerjaan berdasarkan kelompok pekerja. Dan hal lain yang membedakan ialah, pada skripsi yang penulis tulistidak hanya menjadikan ekonomi sebagai faktor penyebab perceraian namun juga terdapat hal lain yang menyebabkan terjadinya perceraian.

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian

	Terdanulu						
No	Penulis/Tahun	Judul Penelitian	Objek Formal	Objek Materil			
1	2	3	4	5			
1	Diana Tresia/Universit as Andalas/2014	Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian di Sumatera Barat	Faktor penyebab perceraian	Perspektif masyarakat di Sumatra Barat			
2	Aya Sofiasta/UIN Maulana Malik Ibrahim/2010	Kebutuhan Seksual sebagai Penyebab utama tingginya angka perceraian pasangan Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus di Desa Songgon Kecamatan	Kebutuhan seksual sebagai penyebab utama perceraian	Keluaraga yang salah satu atau kedua pihaknya bekerja			

1	2	3	4	5
2		Songgon Kabupaten Banyuwangi)	TKI	sebagai TKI
3	Muhammad David Aminuddin/UIN Maulana Malik Ibrahim/2013	Fakor Ekonomi sebagai Alasan Perceraian: Studi Penafsiran Hakim dalam Perkara Cerai Gugat No: 1379/Pdt.G/2013/ PA.Mlg	Ekonomi sebagai alasan perceraian	Pandangan Hakim dalam menginterpretasikan perundang- undanganan dalam memutus perkara cerai dengan sebab faktor ekonomi
4	Rifqi Syahirul Fahmi/UIN Maulana Malik Ibrahim/2014	Pencarian Nafkah di Luar Pulau sebagai Salah satu Penyebab Terjadinya Perceraian: Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bawean	Nafkah sebagai faktor penyebab perceraian	Keluaraga yang salah sa tu atau kedua pihaknya bekerja

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang berjudul Tipologi Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang (Study Analisis Alasan Penyebab Perceraian Berdasarkan Identitas Para Pihak tahun 2015-2016) belum pernah diteliti. Fokus kajian penelitiannya itu berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas membahas factor penyebab perceraian secara umum. Sedangkan penelitian yang akan peneliti bahas mengenai tipologi perceraian berdasarkan identitas para pihak dengan kurun wakti tahun 2015 hingga 2016.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memperjelas mengenai gambaran penelitian yang akan dilakukan, maka berikut adalah cakupan-cakupan pembahasan dalam penelitian:

Bab I : Pendahuluan, yang didalamnya memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab II : Tinjauan Pustaka, meliputi tentang penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka. Adapun tinjauan pustaka persi tentang konsep umum perceraiana. Yang kedua berisi tentang teori pendidikan, yang ketiga berisi teori tentang usia yang dikaitkan dengan psikologi perkembangan dan UU. Keempat berisi tentang pekerjaan yang dikaitkan dengan teori fungsi keluarga ekonomis dan konsep tentang nafkah.

Bab III : Berisi tentang hasil paparan dan analisis data yang memuat tentang jawaban dari rumusan masalah. Terdiri dari hasil tipologi perceraian di Kota Malang dalam bentuk diagram dan analisis tipologi tersebut berdasarkan teori dan perundang-undanganan yang terkait.

Bab IV : Penutup, memuat kesimpulan dan saran.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Tipologi

Tipologi berasal dari dua kata yaitu Tipo yang berarti pengelompokan dan Logos yang berarti keilmuan. Sehingga kata Tipologi bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari pengelompokan sesuatu secara umum. Menurut peneliti sendiri, tipologi berarti pengelompokan beberapa hal atau ide yang sama yang kemudian diklasifikasikan hingga membentuk suatu kelompok yang teratur.

Adapun para ahli berpendapat seperti yang di kutip dari "Abdul Mujib" Tipologi adalah pengetahuan yang berusaha menggolongkan atau mengelompokkan manusia menjadi tipe-tipe tertentu atas dasar faktor-faktor

_

¹⁸http://kbbi.web.id/tipologi diakses pada tanggal 25 Oktorbe 2016

tertentu, misalnya karakteristik fisik, psikis, pengaruh dominan, nilai-nilai budaya, dan seterusnya. ¹⁹

Tipologi menurut (dalam Arsitektur dan Perancangan Kota) adalah klasifikasi (biasanya berupa klasikasi fisik suatu bangunan) karakteristik umum ditemukan pada bangunan dan tempat-tempat perkotaan, menurut hubungan mereka dengan kategori yang berbeda, seperti intensitas pembangunan (dari alam atau pedesaan ke perkotaan) derajat, formalita dan sekolah pemikiran (misalnya, modernis atau tradisional). Karakteristik individu tersebut membentuk suatu pola. Kemudian pola tersebut berhubungan dengan elemen-elemen secara hirarkis di skala fisik (dari detail kecil untuk sistem yang besar). 20

B. Perceraian

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Meskipun tujuan perkawinan bukanlah perceraian, namun perceraian merupakan *sunnatullah*, dengan penyebab yang berbeda-beda. Ahmad, menyatakan bahwa perceraian dapat disebabkan oleh kematian, ketidakcocokan dan pertengkaran selalu terjadi atau karena salah satu dari suami-istri tidak lagi fungsional secara biologis, misalnya suaminya impoten atau istrinya mandul.²¹

¹⁹Abdul Mujib, *Kepribadian Dalam Psikologi Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), 171

_

²⁰Abdul Mujib, *Kepribadian Dalam Psikologi Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), 171

²¹Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat Jilid 2, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 96

Secara bahasa, Abdul Aziz mengartikan bahwa *talak* (perceraian) berarti melepas tali dan membebaskan. Sedangkan menurut Kamus Hukum, perceraian berarti penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Perceraian dalam KUHP adalah salah satu alasan terjadinya pembubaran perkawinan, dalam hal ini termuat pada bab ke-10. Pada bagian kesatu tentang pembubaran perkawinan umumnya dikemukakan alasan bubarnya perkawinan, yaitu karena kematian, karena keadaan tak hadir si suami atau si istri selama 10 tahun, diikuti dengan perkawinan baru istrinya/suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian kelima bab ke-18. Pembubaran perkawinan disebabkan pula karena putusan hakim setelah adanya perpisahan ranjang. Dengan demikian, "Perceraian harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang". 24

Dalam Hukum Acara Pengadilan Agama, di samping perceraian dengan cerai talak ada juga perceraian melalui suatu gugatan, yakni si suami ataupun istri mengajukan gugatannya kepada Pengadilan di daerah hukum kediaman tergugat. Tertibnya suatu hukum berkaitan dengan substansi perbuatan subjek hukum. Sebagaimana dalam hal yang berkaitan dengan perceraian yang dilihat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Putusnya ikatan perkawinan dinyatakan sah jika Akta Cerainya telah diterima oleh kedua belah pihak dan telah dicatat di Kantor Pencatatan Sipil. Dengan demikian,

22

²²Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah*, *Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2009), 259

²³Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 434

²⁴Beni Ahmad Saebani, Figh Munakahat Jilid 2, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 96

perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih mengutamakan legal formalnya putusnya Pengadilan bukan sah tidaknya secara formal.²⁵

Mengenai penyebab perceraian itu sendiri Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan mufakat saja antara suami dan istri, tetapi harus ada alasan yang sah. Alasan-alasan ini ada empat macam yang tertuli dalam asal 209 BW:

- 1. Zina
- 2. Ditinggal dengan sengaja
- Penghukuman yang melebihi lima tahun karena dipersalahkan melakukan kejahatan
- 4. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa (KDRT)

Sedangkan pada Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 menambah dua alasan, yaitu :

- 1. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- 2. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian menurut Undang-undang perkawinan No. 1
Tahun 1974 disebutkan dalam Pasal 39, penjelasan Undang-Undang
perkawinan yang diulangi dalam Pasal 19 peraturan pelaksanaan PP Nomor 9
Tahun 1975 yang mengatakan:

²⁵Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat Jilid 2, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 100

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- 6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁶

Dan mengenai dampak negative dari perceraian itu sendiri Menurut Dariyo (2008: 168) adalah:

- pengalaman traumatis pada salah satu pasangan hidup (laki-laki ataupun perempuan)
- 2. ketidak stabilan dalam pekerjaan

Sedangkan menurut Wiran dan Sudarto (Wiyaswiyanti, 2008: 37-38), dampak yang ditimbulkan dengan adanya perceraian antara lain:

1. Adanya perasaan tersingkir dan kesepian

_

²⁶Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), 116

- 2. Persaan tertekan karena harus menyesuaikan diri dengan status baru sebagai janda/duda
- 3. Permasalahan hak asuh anak

pasangan suami istri dan anak:

4. Adanya masalah ekonomi, yaitu penurunan perekonomian secara derastis.²⁷ Secara umum dampak dari perceraian sendiri akan terlihap pada

a. Dampak perceraian terhadap pasangan

Masalah utama yang dihadapioleh mantan pasangan suami stri setelah perceraian adalah masalah penyesuaian kembali terhadap peranan masingmasing serta hubungan denganlingkungan social (social relationship). Menurut Goode, proses penyesuaian kembali (readjustment) terkait dengan perubahan peran kedua pasangan, dimana setelah bercerai seseorang meninggalkan peran sebagai suami istri dan memperoleh peran baru sebagai seseorang yang mempunyai hak kewajiban individu.

Menurut Karl Krantzler, perceraian bagi kebanyakan orang adalah masalah transisi yang dipenuhi kesedihan. Masa transisi ini dirasakan sebagai masa-masa sulit bila dikaitkan dengan asumsi masyarakat bahwa perceraian merupakan sesuatu yang tidak patut. Pada gilirannta, dalam proses penyesuaian kembali seseorang akan merasakan beratnya beban yang harus dihadapi karena perceraian.²⁸

Dengan demikian, ketika pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai, tidak berarti dan harus perceraian tersebut diartikan sebagai suatu

²⁷http://eprints.uny.ac.id/ diakses pada tanggal 27 Oktober 2016

²⁸T.O Ihromi (ed) et, al, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 156-157

kegagalan yang membawa kesedihan berlebihan melainan sebagai pembelajaran baru untuk memperoleh pengalaman guna mengisi kehidupan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

b. Dampak perceraian terhadap anak

Dampak perceraian terhadap anak yang utama adalah anak cenderung menjadi pribadi yang negative, menjadi pemurung, pemarah, pendiam, pendendam, atau bahkan memiliki dunia sendiri karena enggan untuk memikirkan akibat dari pertengkarang orangtuanya. Akibat dari perceraian seorang anak bisa mengalami trauma, dimana anak enggan untuk menikah ketika dewasa karena ketakutannya untuk berkomitmen yang disebabkan oleh pengaruh buruk dari perceraian orang tuanya.²⁹

C. Identitas Dalam Gugatan

Identitas yang dimaksud dalam gugatan adalah ciri diri dari penggugat dan tergugat seperti nama, alamat, dan lain sebagainya. Penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan suatu gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebutkan identitas para pihak, apalagi tidak menyebutkan identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Penyebutan identitas dalam gugatan meliputi nama lengkap, umur/usia, agama, pendidikan, pekerjaan, domisili atau alamat lengkap. Pihakpihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan

²⁹T.O Ihromi (ed) et, al, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 156-157

jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan, pemohon dan termohon.³⁰

Identitas para pihak yang penulis gunakan tidak sebanyak identitas yang tertulis di dalam gugatan. Hal ini dikarenakan bagi penulis data identitas yang dapat menjadi tolak ukur kaitannya dengan perceraian hanya 3 data identitas, yaitu pendidikan, usia, dan pekerjaan.

1. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu proses untuk memberikan manusia berbagai macam pengalaman dan situasi yang bertujuan untuk memberdayakan dirinya sendiri. Ada banyak aspek yang dibicarakan dalam hal pendidikan, diantaranya: penyadaran, pencerahan, pemberdayaan, dan perubahan perilaku. Karenanya, pendidikan sangat berkaitan dengan bagaimana seorang manusia dipandang dalam kehidupannya.

Pendidikan juga merupakan segala sesuatu dalam kehidupan yang mempengaruhi pembentukan berpikir dan bertindak setiap individu. Sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kesadaran dan ilmu pengetahuan, pendidikan ada seiring perkembangan peradaban manusia. Dalam hal ini, letak pendidikan dalam masyarakat sebenarnya mengikuti perkembangan corak sejarah manusia. Tidak heran jika R.S. Peters dalam bukunya The

³⁰M. Yahya Harahap, SH. Hukum Acara Perdata, Cet ke-XII (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 53

Philosophy of Educaation mengatakan bahwa pada hakikatnya pendidikan tidak mengenal akhir karena kualitas kehidupan manusia terus meningkat.³¹

Pernyataan tersebut sejalan dengan teori fungsi pendidikan yang dikatakan oleh Horton dan Hunt. Menurut Horton dan Hunt, pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata (manifes) berikut:

- a. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah
- b. Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat
- c. Melestarikan kebudayaan
- d. Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi

 Sedangkam menurut David Popenoe, ada lima macam fungsi
 pendidikan yakni sebagai berikut:
- a. Transmisi (pemindahan) kebudayaan
- b. Memilih dan mengajarkan peranan sosial
- c. Menjamin integrasi sosial
- d. Sekolah mengajarkan corak kepribadian
- e. Sumber inovasi sosial³²

Pendidikan merupakan proses tanpa akhir yang diupayakan oleh siapapun, terutama sebagai tanggung jawab negara, karena pendidikan sendiri merupakan hak dasar setiap manusia yang harus didapatkan. Sebagai bentuk konkret dari upaya Indonesia dalam menjamin pentingnya pendidikan pun tertuang dalam berbagai peraturan.

.

³¹Siti Murtiningsih, *Pendidikan Alat Perlawanan: Teori Pendidikan Radikan Paulo Freire*, (Yogyakarta: RESIST Book, 2004), 3

³²Kun Mayarti, dkk. *Sosiologi Jilid 3*, (Erlangga: Jakarta, 2006), 73

Terlihat juga dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka pemerintah Indonesia melaksanakan program pendidikan untuk masyarakatnya yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1-4 yang isinya:

- (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
- (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
- (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang mengingkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak muliadalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang
- (4) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya dua puluh persen dari APBN serta APBD untuk memenuh kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional

Hal serupa juga dimuat dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat 1: "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu". Dan ketentuan diwajibkannya pendidikan 9 tahun sebagai program pemerintahan dipertegas pada Pasal 6 ayat 1, yang berbunyi; "Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar".

Pendidikan merupakan faktor yang penting dan hak setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat baik jalur pendidikan formal, informal maupun nonformal. Untuk meningkatkan masyarakat Indonesia yang mampu bersaing dengan masyarakat di negara lain, Indonesia terus meningkatkan wajib belajar pada masyarakatnya yang semula diadakan hanya wajib belajar 6 tahun menjadi wajib belajar 9 tahun.

2. Usia

Pada dasarnya dalam konsep Hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang batas usia perkawinan. Dengan tidak adanya ketentuan pasti untuk batas minimal usia ini ulama mengasumsikan bahwa Allah telah memberikan kelonggaran manusia untuk menafsirkannya. Namun, Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa menikah haruslah orang yang siap dan mampu. Isyarat ini tertulis dala Q.S. An-Nur: 32 yang berbunyi:

و انكحوا الأيامي منكم و الصالحين من عبادكم و إمآنكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui:"³³

Kata (الصالحين) dipahami oleh banyak ulama dalam arti "yang layak kawin" yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Begitu pula dengan hadits Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan.

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة و الأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يا معشر الشباب من

2

³³O.S. An-Nur (24): 32

³⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah Vol. IX*, (Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2005), 335

استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya: "Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A'masy dia berkata: "Telah menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: "Aku masuk bersama 'Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata: "Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu."

Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun. ³⁶ Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.

Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh ini tidak bersifat kaku (relatif). Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai

³⁶Salim bin Samir al Hadhramy, Safinah an Najah, (Surabaya: Dar al 'Abidin, tt), 15-16

_

³⁵HR. Bukhari. Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari Juz V*, (Beirut : Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992), 438

perwujudan metode sadd al-zari'ah untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar. ³⁷

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh. Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa :Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun. Ulama Hanafiyyah menetapkan usia seseorang dianggap baligh sebagai berikut : Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan. Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan : Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.

Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum baligh. Kedua, ia dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khiyar baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.³⁹

Mengingat, perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (miitsaqan ghalizan) yang menuntut setiap orang yang terikat di

³⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. VI, Jakarta : Rajawali Press, 2003), 78

³⁸Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah* (Reignt : Dar al Timi lil Malaya)

³⁸Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah*, (Beirut : Dar al 'Ilmi lil Malayain, tt), 16

³⁹Ibn Qudamah, al Mughni Juz VII, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, tt), 383-384

dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan. 40

Perkawinan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan baligh (cukup umur) saja. Pembebanan hukum (taklif) didasarkan pada akal (aqil, mumayyiz), baligh (cukup umur) dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik terhadap taklif yang ditujukan kepadanya. 41

Sedangkan dalam system hukum Indonesia secara umum, asas yang terdapat dalam perkawinan adalah kematangan dan keewasaan. UU Perkawinan berprinsip bahwa setiap pasangan yang hendak melakukan perkawinan harus telah benar-benar siap, baik secara fisik (biologis) maupun secara psikis (psikologi). Hal ini dimaksudkan agar tujuan utama dari sebuah pernikahan benar-benar dapat terlaksana.

Konteks kematangan dan kedewasaan memang menjadi standar yang digunakan dalam penetapa batas usia nikah, namun hal ini belum spesifik dan pasti karena tingkat kedewasaan dan kematangan setiap individu berbeda-beda. Oleh karena itu peraturan di Indonesia menegaskan tenang batas minimal usia pernikahan.

Pada mulanya, batas minimal seseorang boleh melakukan pernikahan adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk wanita,

⁴¹Ali Imron, *Kecakapan Bertindak dalam Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia*), (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), 3

⁴⁰Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah*), (Cet. III, Jakarta : Akademika Pressindo, 2003), 1

sebagaimana ketentuan pada Pasal 29 BW: "Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan."

Namun setelah terbentuknnya UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan, batas minimal usia menikah mengalami revisi, dengan ketentuan pada Pasal 6 ayat 2: "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua". Dan ketentuan pada Pasal 7 ayat 1: "Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun."

KHI mempertegas hal yang tertulis didalam UU Perkawinan dengan ketentuan:

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tauhn 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁴²

Dalam ilmu psikologi remaja, terdapat beberapa fase dalam perkembangan setiap individu, berikut adalah paparan Hendriati Agustiani mengenai perkembangan remaja:⁴³

a. Masa remaja awal (12-15 tahun)

⁴²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Antara Munakahat dan Undang-undang Perkawina). (Cet: V; Jakarta:Kencana, 2014), 68

4

⁴³Hendriani Agustinani, *Psikologi Perkembangan, Pendekatan Ekologi Kaitannya dengan Konsep Diri dan Penyesuaian Diri pada Remaja*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 28-29

Pada masa ini, individu melai meninggalkan perannya sebagai anakanak dan berusaha memperlihatkan keinginannya untuk menjadi pribadi yang unik dan mandiri. Fokus utama pada tahap ini adalah penerimaan terhadap bentuk dan konsidisi fisik serta adanya konformitas yang kuat dengan teman sebayanya.

b. Masa remaja pertengahan (15-19 tahun)

Masa ini ditandai dengan berkembangnya kemampuan berfikir yang baru. Teman sebaya masih meiliki peran yang penting, namun hanya sebatas pada pengakuan terhadap pergaulan, karena pada fase ini individu sudah mampu untuk mengarahkan diri sendiri. Pada masa ini, remaja mulai mengembangkan kematangan tingkah laku, belajar mengendalikan implusivitas, dan membuat keputusan-keputusan awal yang berkaitan dengan tujuan vokasional yang ingin dicapai. Selain itu, fase ini sudah mulai tertarik pada lawan jenis dan pengakuan dari lawan jenis penting bagi individu.

c. Masa remaja akhir (19-22 tahun)

Masa ini ditandai oleh persiapan akhir untuk memasuki peran-peran individu dewasa. Selama periode ini remaja berusaha memantapkan tujuan vokasional dan mengembangkan sens of personal identy. Keinginan kuat untuk menjadi matang dan diterima dalam kelompok teman sebaya dan orang dewasa menjadi salah satu ciri dalam fase remaja ini.

Erikson melihat perkembangan sebagai hasil dari konflik-konflik yang terjadi antara kebutuhan individu dengan tuntutan sosial. Erikson percaya bahwa kepribadian pasti berkembang sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan sebelumnya oleh kesiapan individu untuk berinteraksi dengan sosial yang cakupannya semakin meluas. Menurutnya, setiap tahapan memiliki ciri khas konflik yang membuthkan penyelesaian dengan cara yang khas pula. Secara table, teori tahapan psikososial menurut Erikson adalah sebagai berikut:⁴⁴

Tabel Tahapan Psikososial Erikson

Masa Bayi	0-18 bulan	Kepercayaan vs Ketidakpercayaan
Masa kanak- kanak awal	18-36 bulan	Otonomi vs malu, keraguan
Usia bermain	4-5 tahun	Inisiatif vs rasa bersalah
Usia sekolah	6-11 tahu	Industry vs inferioritas
Masa remaja	Pubertas – 20 tahun	Pembentukan identitas vs kebingungan identitas
Masa remaja	21 – 24 tahun	Keintiman vs

⁴⁴Lyn Wilcox, *Psikologi Kepribadian; Analisis Seluk-beluk Kepribadian Manusia* (Cet. II; Yogyakarta: IRCiSoD, 2013), 242

-

akhir		keterasingan
) / I	25.45.1	Keintiman vs
Masa dewasa	25-45 tahun	keterasingan
Masa dewasa		Generativitas vs
akhir	46-60 tahun	stagnasi
//	60 tahun	Integritas vs
Usia lanjut	keatas	keputusan

Selama masa remaja, setiap individu ingin menemukan jati mereka yang sebenarnya, tentang apa sesungguhnya mereka, darimana mereka berasal, hingga dimana mereka akan menjalani kehidupan selanjutnya. Tahapan ini menerut Erikson adalah tahapan dimana seorang individu berada pada fase identitas vs kebingungan identitas. Masa remaja diisi dengan banyak hal baru dan status baru – sepeti tanggung jawab pekerjaan dan percintaan (romantisme). Jika setiap individu remaja menjalani peran tersebut dengan cara yang sehat (baik) dan mengantarkan mereka pada pola jalan kehidupan yang positif, maka individu tersebut akan mendapatkan identitas yang positif. Namun jika pada masa ini ada unsur paksaan identitas oleh orang tua dan individu remaja menjalankan perannya dengan tidak tepat, maka yang terjadi adalah kebingungan identitas.

Berpendapat sama dengan Erikson, Karl Bulher menempatkan rentan usia pubertas-20an awal sebagai Fase Negatif. Menurut Karl Bulher fase ini

⁴⁵Jhon W. Santrock, *Masa Perkembangan Anak*, Vol. 1, Ed. XI, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 31

ditandai dengan ciri-ciri perilaku individu selalu ragu, tidak senang, tidak setuju, dalam berbagai hal termasuk tentang identitas dirinya.⁴⁶

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) mengatakan bahwa pematangan dari terlihat ketika individu mulai memasuki usia lebih dari 20 tahun. Dalam tahap ini, fungsi kehendak mulai mendimonasi. Individu akan mulai dapat membedakan tujuan hidup pribadi, yaitu pemuasan keinginan pribadi, pemuasan keinginan kelompok, dan pemuas keiginan masyarakat. Dengan kemauan tersebut, individu melatih diri untuk memilih keinginan mana yang harus di realisasikan dalam bentuk tindakan atau tidak. Realisasi setiap keinginan menggunakan fungsi penalaran, sehingga individu dalam masa perkembangan ini mulai mampu melakukan *self control* atau *self direction*. Dengan dua kemampuan ini, individu tumbuh dan berkembang menuju kematangan dan kedewasaan untuk hidup dengan berdiri sendiri dan bertanggung jawab. Senada dengan pernyataan Sullivan dalam dalam bukunya Pribadi dalam Perkembangan (Persoonlijkheid in Wording) menyatakan bahwa usia kedewasaan (matang) adalah 21 tahun keatas.

3. Pekerjaan

Pekerjaan merupakan hal yang hampir wajib dimiliki setiap orang di zaman globalisasi ini, bagaimana tidak kebutuhan manusia meningkat seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak hanya sebatas

⁴⁶Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan*, (Cet. V, Jakarta: Aksara Baru, 1986), 185

⁴⁷Soemanto Wasty, *Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan*, (Jakarta: Reinka Cipta, 2006), 69

⁴⁸Soemanto Wasty, *Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan*, (Jakarta: Reinka Cipta, 2006), 69

sebagai hal untuk pemenuh kebutuhan pribadi, pekerjaan merupakan penopang bagi kehidupan berumah tangga.

Pekerjaan berkaitan erat fungsi ekonomis keluarga. Djuju Sudjana (1990) mengatakan bahwa fungsi ekonomis keluarga adalah kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas untuk mencari nakah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta benda secara sosial maupun moral.⁴⁹

Terbentuknya keluarga, berarti terwujudnya kesatuan dan kemandiri ekonomi. Keluarga mendapatkan harta dan membelanjakan untuk memenuhi keperluan seluruh anggota keluarga sehingga terwujud kesejahteraan. Namun, fungsi ini kerap sulit dilakukan sebuah keluarga manakala problem akses terhadap sumber-sumber ekonomi tertutupi. Banyak pengangguran dari kalangan suami, padahal dialah penopang nafkah keluarga. Di sisi lain, harga-harga kebutuhan pokok terus meroket sehingga nafkah kerap tak mencukupi untuk seluruh anggota keluarga. Sehingga tidak mengherankan apabila masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Dan tidak sedikit pula perceraian terjadi karena alasan ekonomi yang tidak mencukupi.

Nafkah sendiri secara etimologis adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. Anfaqa

.

⁴⁹Mufidah, CH., *Psikologi Keluaga Islam Berwawasan Gender*, (Cet. III; Malang: UIN Maliki Press, 2013), 45

al-mal, artinya membelanjakan nafkah. Secara terminologis, memberikan nafkah berarti: mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya.⁵⁰

Kewajiban atas nafkah menurut Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak. Kewajiban nafkah atas suami kepada istri juga tertuang dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Di dalam Al-Qur"an dan hadis tidak disebutkan kadar ataupun jumlah suami memberikan nafkah. Prinsip dasar nafkah secara umum yaitu pemberian nafkah harus sesuai dengan kebutuhan istri dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami memberikan nafkah. Dalam hal ini nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut dengan artian cukup untuk keperluan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami. Dasar hukumnya yaitu surat Ath-Thalaq ayat 6 dan 7 yang berbunyi:

أَسْكِنُو هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّو هُنَّ لِتُضيَّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْوهُنَّ مَنْ وَأَتُورُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أُرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُو هُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتُمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن

⁵⁰Yahya Abdurrahman al-Khatib, (Red) Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 164

⁵¹Sayyid Sabiq, (Red) Moh. Tholib, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma"arif. 1997), 83

تَعَاسَرَ ثُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (٦) لِيُنفِقُ دُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَقْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteriisteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan" sesudah kesempitan" sesudah kesempitan sesudah kesempitan

Ada banyak cara untuk mengklasifikasikan kelompok kerja agar menghasilkan tipologi yang sesuai dengan penelitian ini. Klasifikasi sendiri adalah penyusunan bersistem atau berkelompok menurut standar yang di tentukan. Maka, klasifikasi kelompok kerja adalah pengelompokan yang ketenaga kerjaan yang sudah tersusun berdasarkan kriteria yang sudah di tentukan.

Macam-macam pengklasifikasian kelompok kerja secara u**mum** terbagi menjadi 3, yaitu:

- 1 Berdasarkan penduduknya
 - a. Tenaga kerja

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut

_

⁵²Q.S. Ath-Thalaq (65): 6, 7

Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

b. Bukan tenaga kerja

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

2 Berdasarkan batas kerja

a. Angkatan kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.

b. Bukan angkatan kerja

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah: anak sekolah dan mahasiswa, para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan para pengangguran sukarela.

3 Berdasarkan kualitasnya

a. Tenaga kerja terdidik

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain.

b. Tenaga kerja terlatih

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini membutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain.

c. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih

Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan lain sebagainya.⁵³

-

⁵³Dwiyanto, Agus, dkk. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada UniversityPress, 2006), 45

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

- A. Tipologi Perce<mark>raian</mark> di Peng<mark>adilan Aga</mark>ma Malang berdasarkan Identitas
 - 1. Tipologi Berdasarkan Pendidikan
 - a. Pendidikan Penggugat

Berdasarkan **Diagram 3.1.1** dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 dengan jumlah kasus sebanyak 1969 kasus, baik cerai gugat maupun cerai talak, tingkat pendidikan penggugat pada tatanan pendidikan Tidak Sekolah/Belum Tamat SD berjumlah 63 kasus, berjumlah sebanyak 441 kasus dengan pendidikan

penggugat hingga SD, berjumlah sebanyak 642 kasus dengan pendidikan penggugat hingga SMP, berjumlah sebanyak 723 kasus dengan pendidikan penggugat hingga SMA, dan berjumlah sebanyak 100 kasus dengan pendidikan perguruan tinggi. Dari penjelasan ini maka ditemukan hasil bahwa jumlah perceraian dengan data pendidikan penggugat paling banyak adalah SMA, dengan 723 kasus.

PENDIDIKAN PENGGUGAT 800 600 400 200 Tidak Sekolah/ Akademi SD **SMP SMA** Belum /PT **Tamat** ■ Sales 63 441 642 723 100

Diagram 3.1.1 Deskriptif Pendidikan Penggugat tahun 2015

Data diolah dari identitas para pihak dalam surat gugatan pada Peng<mark>adilan</mark> Agama Malang tahun 2015

Selanjutnya, dilakukan hubungan dengan diagram pendidikan penggugat pada tahun 2016. Hal ini bertujuan untuk mengetahu apakah setiap tahunnya trend yang terjadi adalah sama atau tidak.

Diagram 3.1.2 Deskriptif Pendidikan Penggugat tahu 2015



Data diolah dari identitas para pihak dalam surat gugatan pada Pengadilan Agama Malang tahun 2016

Berdasar Diagram 3.1.2 dapat diketahui bahwa pendidikan pendidikan penggugat pada tatanan Tidak Sekolah/Belum Tamat SD dengan jumlah sebanyak 63 kasus, dengan jumlah sebanyak 400 kasus untuk pendidikan penggugat hingga SD, dengan jumlah sebanyak 437 kasus untuk pendidikan penggugat hingga SMP, dengan jumlah sebanyak 626 kasus untuk pendidikan penggugat hingga SMA, dengan jumlah sebanyak 98 kasus untuk pendidikan hingga perguruan tinggi. Dari penjelasan ini maka dapat ditemukan hasil bahwa jumlah perceraian dengan data pendidikan penggugat paling banyak adalah SMA yaitu sebanyak 626 kasus.

Dilihat dari dua diagram dan penjabarannya tersebut maka dapat dikatakan bahwa trend yang terjadi adalah tetap/sama antara tahun 2015 dan 2016, dimana perceraian yang dilihat dari data jumlah gugatan di Pengadilan Agama Malang, pendidikan pihak yang berperkara dengan statusnya sebagai penggugat paling banyak adalah pendidikan pada tingakt SMA.

b. Pendidikan Tergugat

Berdasarkan **Diagram 3.1.3** dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 dengan jumlah kasus sebanyak 1969 kasus, baik cerai gugat maupun cerai talak, tingkat pendidikan tergugat pada tatanan pendidikan Tidak Sekolah/Belum Tamat SD dengan jumlah sebanyak 77 kasus, sebanyak 438 kasus pada pendidikan tergugat hingga SD, sebanyak 631 kasus pada pendidikan penggugat hingga SMP, sebanyak 694 kasus pada pendidikan penggugat hingga SMA, dan sebanyak 129 kasus pada dengan pendidikan hingga perguruan tinggi. Dari penjelasan ini maka dapat dapat ditemukan hasil bahwa jumlah perceraian dengan data pendidikan penggugat paling banyak adalah SMA yaitu sebanyak 694 kasus

Diagram 3.1.3 Deskriptif Pendidikan Tergugat tahun 2015



Data diolah dari identitas para pihak dalam surat gugatan pada Pengadilan Agama Malang tahun 2015

Selanjutnya, dilakukan hubungan dengan diagram pendidikan tergugat pada tahun 2016. Hal ini bertujuan untuk

mengetahu apakah setiap tahunnya trend yang terjadi adalah sama atau tidak.

Diagram 3.1.4 Deskriptif Pendidikan Tergugat tahun 2016



Data diolah dari identit<mark>as</mark> para pihak dalam surat gugatan pada Pengadilan Agama Malang tahun 2016

Berdasarkan **Diagram 3.1.4** dapat diketahui bahwa pendidikan tergugat pada tatanan pendidikan Tidak Sekolah/Belum Tamat SD dengan jumlah sebanyak 79 kasus, dengan jumlah sebanyak 402 kasus pada pendidikan penggugat hingga SD, dengan jumlah sebanyak 593 kasus pada pendidikan penggugat hingga SMP, dengan jumlah sebanyak 519 kasus pada pendidikan penggugat hingga SMA, dan dengan jumlah sebanyak 110 kasus pada pendidikan hingga perguruan tinggi. Dari penjelasan ini maka dapat dapat ditemukan hasil bahwa jumlah perceraian dengan data pendidikan penggugat paling banyak adalah SMP yaitu sebanyak 593 kasus.

Dilihat dari dua diagram dan penjabarannya tersebut maka dapat dikatakan bahwa trend yang terjadi adalah tidak teta/sama antara tahun 2015 dan 2016, dimana perceraian yang dilihat dari data jumlah gugatan di Pengadilan Agama Malang tahun 2015, pendidikan pihak yang berperkara dengan statusnya sebagai penggugat paling banyak adalah pendidikan pada tingakt SMA, sedangkan data jumlah gugatan di Pengadilan Agama Malang tahun 2016 menunjukkan pendidikan pihak yang berperkara dengan statusnya sebagai tergugat paling banyak adalah pendidikan pada tingakat SMP.

c. Analisis Teori Tipologi

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, salah satunya adalah pendidikan. Alasan mengapa pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor terjadinya perceraian adalah karena fungsi dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan adalah suatu proses untuk memberikan manusia berbagai macam pengalaman dan situasi yang bertujuan untuk memberdayakan dirinya sendiri.

Melihat dari grafik tipologi perceraian di Pengadilan Agama Malang, pada tahun 2015-2016 kelompok pendidikan yang paling banyak mengalami perceraian adalah kelompok dengan tingkat pendidikan SMA sederajat. Dari data ini, dapat dilihat bahwa penduduk Malang memiliki rasa tanggung jawab dan keharusan dalam menempuh pendidikan. Namun, ternyata tingkat pendidikan hingga SMA atau sederajat tidak menjamin seorang

individu mampu untuk bertahan dalam situasi baru yakni pernikahan.

Fungsi pendidikan menurut Horton dan Hunt, pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata (manifes) berikut:

- e. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah
- f. Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat
- g. Melestarikan kebudayaan
- h. Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi⁵⁴

Jika prosentase yang di dapat dari grafik tipologi perceraian dikaitkan dengan fungsi pendidikan dan dihadapkan dengan kenyataan dilapangan yang ada, tentu tingkat pendidikan SMA atau sederajat belum mampu menjalankan fungsi pendidikan yang sempurna. Point pertama yang dicetuskan oleh Horton dan Hunt sepeti yang tertulis sebelumnya adalah, fungsi pendidikan sebagai fungsi untuk mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah.

Diketahu bersama secara luas, bahwa menjadi pekerja professional tidak hanya membutuhkan *skill* melainkan juga bentuk hasil akhir dari pendidikan formal (ijazah). Menjadi seorang tenaga professional seperti PNS, guru, pegawai bank, dll memerlukan

_

⁵⁴Kun Mayarti, dkk. *Sosiologi Jilid 3*, (Erlangga: Jakarta, 2006), 73

syarat minimal pendidikan D3 atau S1, walaupun terkadang ada lowongan menjadi tenaga kerja professional dengan syarat pendidikan minimal SMA namun jumlah quota yang disediakan terbatas. Hal ini karena pada tingkatan SMA belum memiliki focus keterampilan. Sehingga pendidikan dapat berpengaruh pada ekonomi keluarga yang jika tidak terpenuhi dapat mengakibatkan perceraian.

Teori fungsi pendidikan yang lain adalah menurut <u>David</u>

<u>Popenoe</u>, dimana ia menyatakan ada lima macam fungsi

pendidikan yakni sebagai berikut:

- f. Transmisi (pemindahan) kebudayaan
- g. Memilih dan mengajarkan peranan sosial
- h. Menjamin integrasi sosial
- i. Sekolah mengajarkan corak kepribadian
- j. Sumber inovasi sosial⁵⁵

Maka, hubungan dari fungsi pendidikan menurut David Popenoe dan data tipologi perceraian yang menunjukkan hasil kelompok yang paling banyak bercerai terdapat pada tingkat pendidikan SMA atau sederajat adalah, tidak terpenuhinya ke-lima elemen tersebut terutama pada point pertama. Dilapangan kita melihat bahwa sekolah SMA berada hampir disetiap Kecamatan, sehingga pergaulan SMA cenderung hanya dengan satu suku atau

.

⁵⁵Kun Mayarti, dkk. *Sosiologi Jilid 3*, (Erlangga: Jakarta, 2006), 73

satu kebudayaan, ini berarti tidak adanya transmisi kebudayaan pada tingkat pendidikan SMA atau sederajat.

Pernikahan bisa saja terjadi antar kebudayaan yang berbeda yang berarti watak dan perilaku juga berbeda. Jika seorang individu dalam hidupnya hanya belajar pada daerahnya saja tanpa melihat kebudayaan lain, bagaimana ia bisa memahami kebudayaan orang lain tersebut. Melihat pada fakta dilapangan yang ada, bahwa tingkat pendidikan Perguruan Tinggi dan sejenisnya, dimana mahasiswa yang belajar dalam satu perguruan tinggi adalah heterogen bukan homogen seperti pada tingkat SMA.

Jika terbiasa belajar dan hidup pada satu lingkungan yang homogen tentu saja akan sulit untuk melakukan integrasi social. Untuk itu penulis rasa masuk akal jika perceraian banya terjadi pada tingkat pendidikan SMA karena pada dasarnya individu tersebut tidak mengalami transmisi kebudayaan dan integrasi social secara luas. Dan bukan tidak mungkin perceraian bisa terjadi karena perbedaan kebudayaan dan kebiasaan yang dimiliki oleh pasangan suami istri.

2. Tipologi Berdasarkan Usia

a. Usia Penggugat

Diagram 3.2.1 yang merupakan deskriptif umur penggugat saat menikah pada tahun 2015 dengan jumlah kasus

sebanyak 1969 kasus. Kelompok umur ini dikategorikan berdasarkan kategori pengelompokkan umur berdasarkan perkembangan psikologi menurut Erikson yang penulis ambil dalam bentuk lima kelompok usia, yaitu 12-20 tahun (remaja awal), 21–24 tahun (remaja akhir), 25–45 tahun (dewasa), 46–65 tahun (lansia) dan >65 tahun (manula).

Diagram 3.2.1 Deskriptif Usia Penggugat Saat Menikah tahan 2015



Data diolah dari identitas para pihak dalam surat gugatan pada Pengadilan Agama Malang tahun 2015

Berdasarkan Diagram 3.2.1 dapat diketahui bahwa para penggugat paling banyak menikah pada rentang umur 21–24 tahun dengan jumlah sebanyak 921 kasus, kemudian pada rentang umur 25–45 tahun dengan jumlah sebanyak 728 kasus, pada rentang umur 12-20 tahun dengan jumlah sebanyak 236 kasus, pada rentang umur di atas 46-60 tahun dengan jumlah sebanyak 84 kasus, dan pada rentang umur di atas 60 tahun dengan jumlah sebanyak sebanyak 0 kasus.

⁵⁶Lyn Wilcox, *Psikologi Kepribadian; Analisis Seluk-beluk Kepribadian Manusia* (Cet. II; Yogyakarta: IRCiSoD, 2013), 242

Berdasarkan deksripsi di atas, maka dapat dikatakan bahwa umur penggugat saat menikah lebih dari 921 kasus masih tergolong remaja akhir karena masuk dalam rentang umur 21–24 tahun. Selanjutnya, dilakukan hubungan dengan diagram usia penggugat pada tahun 2016. Hal ini bertujuan untuk mengetahu apakah setiap tahunnya trend yang terjadi adalah sama atau tidak.

Diagram 3.2.2 Deskriptif Usia Penggugat Saat Menikah tahun 2016



Data diolah dari ide<mark>ntitas p</mark>ara pihak dalam s<mark>u</mark>rat gugatan pada Pengadila**n** Agama Malang tahun 2016

Berdasarkan **Diagram 3.2.2** dapat diketahui bahwa para penggugat paling banyak menikah pada rentang umur 21–24 tahun dengan jumlah 938 kasus, kemudian pada rentang umur 25–45 tahun dengan jumlah sebanyak 544 kasus, pada rentang umur 12-20 tahun dengan jumlah sebanyak 178 kasus, pada rentang umur di atas 46-60 tahun dengan jumlah sebanyak 64 kasus, dan pada rentang umur di atas 60 tahun dengan jumlah sebanyak 0 kasus dari total kasus sebanyak 1624 kasus.


Dengan melihat dari dua diagram dan penjabarannya tersebut maka dapat dikatakan bahwa trend yang terjadi adalah

tetap/sama antara tahun 2015 dan 2016, dimana perceraian yang dilihat dari data jumlah gugatan di Pengadilan Agama Malang, dimana usia saat menikah pihak yang berperkara dengan statusnya sebagai tergugat paling banyak adalah pada rentan usia remaja akhir atau sekitas 21-24 tahun.

b. Usia Tergugat

Sama halnya seperti pada kategori penglompokan pada usia saat penggugat menikah, kategori usia yang dilakukan pada usia saat menikah tergugat juga menggunakan kategori usia menurut Erikson.

Diagram 3.2.3 Deskriptif Usia Tergugat Saat Menikah tahun 2015




Data diolah dari identitas para pihak dalam surat gugatan pada Pengadilan Agama Malang tahun 2015

Dilihat pada **Diagram 3.2.3** dapat diketahui bahwa para tergugat paling banyak menikah pada rentang umur 21–24 tahun dengan jumlah sebanyak 965 kasus, kemudian pada rentang umur 25–45 tahun dengan dengan jumlah sebanyak 729 kasus, pada rentang umur 12-20 tahun dengan dengan jumlah sebanyak 177

kasus, pada rentang umur di atas 46-60 tahun dengan dengan jumlah sebanyak 89 kasus, dan pada rentang umur di atas 60 tahun dengan jumlah sebanyak 9 kasus.

Berdasarkan deksripsi di atas, maka dapat dapat dikatakan bahwa umur penggugat saat menikah lebih dari 965 kasus masih tergolong remaja akhir karena masuk dalam rentang umur 21–24 tahun. Selanjutnya. Selanjutnya, dilakukan hubungan dengan diagram usia penggugat pada tahun 2016. Hal ini bertujuan untuk mengetahu apakah setiap tahunnya trend yang terjadi adalah sama atau tidak.

Diagram 3.2.4 Deskriptif Usia Tergugat Saat Menikah tahun 2016



Data diolah dari identitas para pihak dalam surat gugatan pada Pengadilan Agama Malang tahun 2016

Berdasarkan **Diagram 3.2.4** dapat diketahui bahwa para tergugat paling banyak menikah pada rentang umur 21-24 tahun dengan jumlah sebanyak 821 kasus, kemudian pada rentang umur 25–45 tahun dengan jumlah sebanyak 611 kasus, pada rentang umur 16-20 tahun dengan jumlah sebanyak 107 kasus, pada rentang umur di atas 46-60 tahun dengan jumlah sebanyak 83 kasus, dan

pada rentang umur di atas 60 tahun dengan jumlah sebanyak sebanyak 2 kasus dari total kasus sebanyak 1624 kasus.

Dengan melihat dari dua diagram dan penjabarannya tersebut maka dapat disimpulkan bahwa adalah tetap/sama antara tahun 2015 dan 2016, dimana perceraian yang dilihat dari data jumlah gugatan di Pengadilan Agama Malang, dimana usia saat menikah pihak yang berperkara dengan statusnya sebagai tergugat paling banyak adalah pada rentan usia remaja akhir atau sekitas 21-24 tahun.

c. Analisis Teori Tipologi

Faktor kedua yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian adalah kedewaan dari pasangan suami istri. Jika berbicara tentang kedewasaan hal ini tentu saja berkaitan dengan usia, walupun tidak selalu kedewasaan diukur berdasarkan usia, namun usia dapat menjadi patokan untuk melihat dan mengatakan seorang individu dikatakan dewasa dan matang.

Dalam Islam, ukuran kedewasaan diukur dengan kriteria baligh ini tidak bersifat kaku (relatif). Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode sadd al-zari'ah untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih

besar.⁵⁷ Sedangkan konteks kematangan dan kedewasaan memang menjadi standar yang digunakan dalam penetapa batas usia nikah, namun hal ini belum spesifik dan pasti karena tingkat kedewasaan dan kematangan setiap individu berbeda-beda.

Melihat dari grafik tipologi perceraian di Pengadilan Agama Malang, pada tahun 2015-2016 kelompok usia yang paling banyak mengalami perceraian adalah kelompok dengan rentan usia 21-24 tahun.

Fase remaja atau remaja akhir adalah fase dimana setiap individu mempersiapkan diri untuk memasuki peran-peran individu dewasa. Fase ini menentukan apakah seorang individu mampu mencari identitasnya atau sebaliknya, menimbulkan kebingungan identitas. Selama periode ini remaja berusaha memantapkan tujuan vokasional dan mengembangkan sens of personal identy. Keinginan kuat untuk menjadi matang dan diterima dalam kelompok teman sebaya dan orang dewasa menjadi salah satu ciri dalam fase remaja ini.

Jika pola pikir pada rentan usia antara 21 tahun hingga 24 tahun dikategorikan sebagai usia di fase remaja atau remaja akhir ini masih terbatas pada pencarian jati diri atau pencarian identitas diri, maka dapat dikatakan bahwa pada usia ini belumlah

⁵⁸Jhon W. Santrock, *Masa Perkembangan Anak*, Vol: 1, Ed: XI, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 31

⁵⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. VI, Jakarta : Rajawali Press, 2003), 78

⁵⁹Hendriani Agustinani, *Psikologi Perkembangan, Pendekatan Ekologi Kaitannya dengan Konsep Diri dan Penyesuaian Diri pada Remaja*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 29

memenuhi kreteria dewasa. Dan tidak salah jika sebuah asumsi dikemukakan bahwa pada fase remaja atau remaja akhir sebaiknya jangan dilakukan sebuah pernikahan. Hal ini mengacu pada kata kedewasaan yang berpegaruh pada sebuah pernikahan dan juga berdasarkan data grafik yang didapat, yang menyatakan bahwa kelompok usia yang paling banyak melakukan perceraian adalah kelompok dengan rentan usia 21-24 tahun.

Dalam pernikahan, usia dan kedewasaan memang menjadi hal yang harus diperhatikan bagi para pihak yang ingin melangsungkan pernikahan. Karena bila kita melihat fenomena yang ada, pada orang yang dewasa ketika berumah tangga dipandang dapat mengendaliakan emosi dan kemarahan yang sewaktu-waktu akan muncul dalam keluarga. Ini dimungkinkan karena kualitas akal dan mentalnya sudah relative stabil sehingga dapat mengontrol diri sendiri maupun dengan pasangan dan lingkungan sekitar.

Kedewasaan dalam bidang fisik-biologis, sosial ekonomi, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan agama, ini merupakan modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan. Dan jika melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna menikah dan bahkan lebih

jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan.

Karl Bulher menempatkan rentan usia pubertas-20an awal sebagai Fase Negatif. Menurut Karl Bulher fase ini ditandai dengan ciri-ciri perilaku individu selalu ragu, tidak senang, tidak setuju, dalam berbagai hal termasuk tentang identitas dirinya. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) mengatakan bahwa pematangan diri terlihat ketika individu mulai memasuki usia lebih dari 20 tahun. Dalam tahap ini, fungsi kehendak mulai mendimonasi. 61

Fungsi kehendak bisa dikatakan sebagai bentuk peng-akuan atau keegoisan. Masalah yang sering timbul pada pernikahan
pada waktu fase remaja atau remaja akhir dengan rentan usia 21-24
tahun adalah masing-masing pihak belum mampu menekan
keegoisannya. Pada umumnya yang terjadi adalah percekcokan
kecil dalam rumah-tangganya. Karena satu sama lainnya belum
begitu memahami sifat keduanya maka perselisihan akan muncul
kapan saja. Karena diantara keduanya belum bisa menyelami
perasaan satu sama lain dengan sifat keegoisannya yang tinggi dan
belum matangnya fisik maupun mental mereka dalam membina
rumah tangga memungkinkan banyaknya pertengkaran atau
bentrokan yang bisa mengakibatkan perceraian.

⁶⁰Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan*, (Cet. V, Jakarta: Aksara Baru, 1986), 185

⁶¹Soemanto Wasty, *Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan*, (Jakarta: Reinka Cipta, 2006), 69

Emosi yang tidak stabil, memungkinkan banyaknya pertengkaran jika menikah pada fase ini. Kedewasaan seseorang tidak dapat diukur dengan usia saja, banyak faktor seseorang mencapai taraf dewasa secara mental yaitu keluarga, pergaulan, dan pendidikan. Semakin dewasa seseorang semakin mampu mengimbangi emosionalitasnya dengan rasio. Mereka yang senang bertengkar cenderung masih kekanak-kanakan dan belum mampu mengekang emosi.

Jika teori yang dikemukakan oleh Erikson adalah fase remaja atau remaja akhir ini adalah fase identitas vs kebingungan identitas dimana setiap individu mengisisnya dengan banyak hal baru dan status baru — sepeti tanggung jawab pekerjaan dan percintaan (romantisme), maka jika melangsungkan pernikahan pada rentan usia di fase remaja ini dikhawatirkan perasaan yang ada pada saat menikah hanya sebatas pencarian jati diri yang mana semua pandangan tertuju pada status baru yaitu percintaan. Dalam pernikahan percintaan yang harus ada adalah percintaan dewasa yang tulus dan bertahan, bukan hanya sebagai pencarian identitas dengan status baru dan sementara.

3. Tipologi Berdasarkan Pekerjaan

a. Pekerjaan Penggugat


Diagram 3.3.1 dan Diagram 3.3.2 yang merupakan deskriptif pekerjaan penggugat pada tahun 2015 dengan jumlah kasus sebanyak 1969 kasus dan pada tahun 2016 dengan jumlah kasus sebanyak 1624 kasus. Kelompok pekerjaan ini dikategorikan berdasarkan kategori pengelompokkan pekerjaan berdasarkan kualitas tenaga kerjanya, yang terdiri dari 3 kelompok utama, yaitu tenaga kerja tidak terlatih dan terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja terdidik⁶², dan penulis menambahkan kategori ini dengan tidak bekerja.

Diagram 3.3.1 Deskriptif Pekerjaan Penggugat tahun 2015



Data diolah dari identitas para pihak dalam surat gugatan pada Pengadilan Agama Malang tahun 2015

Diagram 3.3.1 Deskriptif Pekerjaan Penggugat tahun 2016



⁶²Dwiyanto, Agus, dkk. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada UniversityPress, 2006), hal. 45

Data diolah dari identitas para pihak dalam surat gugatan pada Pengadilan Agama Malang tahun 2016

Dengan melihat dari dua diagram dan penjabarannya tersebut maka dapat disimpulkan bahwa trend yang terjadi adalah tetap/sama pada tahun 2015 dan 2016, dimana pekerjaan para pihak yang berperkara dengan statusnya sebagai tergugat paling banyak adalah pada kategori pekerjaan tidak terlatih dan tidak terdidik.

b. Pekerjaan Tergugat


Sama halnya seperti pada kategori penglompokan pada pekerjaan penggugat, kategori pekerjaan tergugat juga menggunakan kategori berdasarkan kategori pengelompokkan pekerjaan berdasarkan kualitas tenaga kerjanya.

Diagram 3.3.1 Deskriptif Pekerjaan Tergugat tahun 2015



Data diolah dari identitas para pihak dalam surat gugatan pada Pengadilan Agama Malang tahun 2015

Diagram 3.3.1 Deskriptif Pekerjaan Tergugat tahun 2016



Data diolah dari identitas para pihak dalam surat gugatan pada Pengadilan Agama Malang tahun 2015

Dengan melihat dari dua diagram dan penjabarannya tersebut maka dapat disimpulkan bahwa trend yang terjadi adalah tetap/sama pada tahun 2015 dan 2016, dimana pekerjaan para pihak yang berperkara dengan statusnya sebagai tergugat paling banyak adalah pada kategori pekerjaan tidak terlatih dan tidak terdidik.

c. Analisis Teori Tipologi

Faktor ketiga yang memungkinkan terjadinya perceraian atau menjadi penyebab terjadinya perceraian berdasarkan tipologi yang didapat dari Pengadilan Agama Malang pada tahun 2015-2016 adalah pekerjaan.

Pekerjaan berkaitan erat dengan fungsi ekonomis keluarga.

Djuju Sudjana (1990) mengatakan bahwa fungsi ekonomis keluarga adalah kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas untuk mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-

sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta benda secara sosial maupun moral. 63

Berbicara tentang pekerjaan tidak lepas kaitannya dengan tenaga kerja. Dilihat pada data grafik tipologi sebelumnya, tenaga kerja yang paling banyak melakukan perceraian adalah tenaga kerja dengan kategori tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya. 64

Kategori tenaga kerja seperti ini biasanya disebut sebagai tenaga kerja yang tidak professional. Terdapat hubungan antara pendidikan rendah, usia saat menikah, dan kualitas pekerjaan yang didapat. Jika merunut pada pendidikan, maka salah satu fungsi pendidikan adalah untuk mempersiapkan individu dalam mencari pekerjaan. Dengan demikian jika pendidikan yang didapat dari seorang individu adalah rendah dan jika individu tersebut tidak memiliki *skill* yang bisa menjadi potensi utamanya, maka pekerjaan tidak professional inilah yang akan dia dapatkan.

Tentang usia saat menikah memiliki hubungan yang tidak kalah berkaitannya. Pada saat seseorang meyakinkan dirinya untuk

⁶⁴Dwiyanto, Agus, dkk. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada UniversityPress, 2006), 45

⁶³Mufidah, CH., *Psikologi Keluaga Islam Berwawasan Gender*, (Cet. III; Malang: UIN Maliki Press, 2013), 45

menikah maka ada kewajiban lain yang harus diembannya yaitu nafkah. Jika menikah diusia yang masih pada fase remaja atau remaja akhir yang notabennya antara 16 tahun-an maka jelas mereka tidak memiliki pekerjaan yang bisa dikatakan professional, karena menurut Konverensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 1973 tentang Konverensi Usia Minimum pada Pasal 3 menyebutkan bahwa usia minimum untuk bekerja secara penuh tidak boleh kurang dari usia 18 tahun. Dan keputusan menikah pada usia di fase remaja atau remaja akhir biasanya diambil oleh para pihak yang tidak memiliki pendidikan tinggi, sehingga jika tidak mendapatkan pendidikan yang tinggi akan susah mendapatkan pekerjaan yang memadai.

Alasan lain mengapa pekerjaan dimasukkan kedalam salah satu tipologi penyebab perceraian adalah, pekerjaan berkaitan erat dengan nafkah. Nafkah merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah di ucapkannya ijab dan qobul. Agama mewajibkan suami membelanjakan istrinya, karena adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat kepada suaminya.

Walaupun nafkah adalah wajib dalam agama, namun agama tidak menyebutkan kadar ataupun jumlah untuk suami dalam memberikan nafkah. Prinsip dasar nafkah secara umum yaitu

⁶⁵Documen ILO K138 Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja, 7

pemberian nafkah harus sesuai dengan kebutuhan istri dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami memberikan nafkah. Dalam hal ini, nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut dengan artian cukup untuk keperluan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami.

Golongan Hanafi dan Syafi'I berpendapat bahwa di dalam agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami memberikan nafkah kepada istri secukupnya seperti makanan, daging, sayurmayur, buah-buahan dan segala kebutuhan yang di perlukan istri sehari-hari sesuai dengan keadaan yang umum. Standar ini berbeda dengan keadaan dan situasi setempat. Juga wajib bagi suami memberikan pakaian kepadanya. Golongan Hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan hanya melihat bagaimana istrinya. 66

Karena mencukupi nafkah adalah perkara yang wajib dalam sebuah rumah tangga, maka pekerjaan yang memadai haruslah dimiliki agar fungsi ekonomis keluarga tersebut dapat berjalan dengan baik. Pekerjaan yang baik juga dapat membantu rumah tangga mengurangi faktor penyebab terjadinya perceraian, karena diketahui bersama berdasarkan fenomena, tidak sedikit keluarga yang bercerai karena nafkah yang tidak tercukupi.

⁶⁶Syayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadits*, (Bandung : CV. Sinar Baru Bandung. 1993), 83

_

B. Analisis Tipologi Perceraian tersebut Menurut Perundang-Undangan

1. Pendidikan

Pendidikan berpengaruh pada setiap tatanan kehidupan, baik dari sisi pendidikan untuk wawasan, kepribadian, dan kemampuan fisik (skill), lebih dari itu pendidikan juga berpengaruh pada mudah atau tidaknya mendapatkan pekerjaan. Pada era saat ini pendidikan tinggi akan lebih banyak memiliki kesempataan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Untuk alasan inilah UUD 1945 sebagai dasar peraturan teratas pada hierarki Indonesia menyatakan bahwa pendidikan adalah wajib bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebih lanjut, peraturan tentang pendidikan diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat 1: "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu". Dan ketentuan diwajibkannya pendidikan 9 tahun sebagai program pemerintahan dipertegas pada Pasal 6 ayat 1, yang berbunyi; "Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar".

Das Sollen⁶⁷ pada Undang-Undang ini adalah mengharapkan setiap individu Indonesia mendapatkan kualitas pendidikan yang baik agar dapat melanjutkan hidup seperti yang diharapkan dan dapat memenuhi unsur penting pada fungsi pendidikan terutama pada

⁶⁷Das Sollen adalah segala sesuatu yang mengharuskan kita untuk berpikir dan bersikap. Contoh : dunia norma, dunia kaidah dsb. Dapat diartikan bahwa das sollen merupakan kaidah dan norma serta kenyataan normatif seperti apa yang seharusnya dilakukan.

interaksi dan relasi budaya dan memenuhi persyaratan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, dalam kurun waktu 9 tahun pendidikan.

Namun, das sein⁶⁸ dari Undang-Undang ini tidak sesuai dengan das sollen-nya. Program Wajib belajar 9 tahun dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP) sudah tidak relevan lagi untuk kondisi pada era ini terutama pada kebutuhan kualitas SDM Indonesia. Hal ini mempertimbangkan adanya kebutuhan pasar tenaga kerja yang mensyaratkan pendidikan minimal adalah setingkat sekolah menengah atas (SMA).

Selain itu, program wajib belajar bagi usia 7-15 tahun dapat dikatakan bersifat diskriminatif terhadap anak, Karena anak usia yang tergolong remaja pada usia 16-18 tahun sesuai ketentuan pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Tidak adanya payung hukum yang pasti bahwa pendidikan harus lebih dari 9 tahun membuat tidak sedikit orang tua terutama pada daerah pedalaman tidak melanjutkan pendidikan anaknya. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa banyak terdapat pernikahan diusia muda terutama di pinggiran besar, seperti halnya di Malang.

Di Indonesia pernikahan usia muda berkisar 12-20% yang dilakukan oleh pasangan baru. Biasanya, pernikahan usia muda

⁶⁸Das Sein adalah segala sesuatu yang merupakan implementasi dari segala hal yang kejadiannya diatur oleh das sollen dan mogen. Dapat dipahami bahwa das sein merupakan peristiwa konkrit yang terjadi

dilakukan pada pasangan usia rata-rata umurnya antara 16-20 tahun. Secara nasional pernikahan usia muda dengan usia pengantin di bawah usia 16 tahun sebanyak 26,95%. Rendahnya tingkat pendidikan cenderung melakukan aktivatas sosial ekonomi yang turun temurun tanpa kreasi dan inovasi. Akibat lanjutnya produktivitas kerjanyapun sangat rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai. Karena terkadang seorang anak perempuan memutuskan untuka menikah diusia yang tergolong muda.

Masalah yang timbul dari pernikahan usia muda bagi pasangan suami istri pada umumnya adanya percekcokan kecil dalam rumah-tangganya. Karena satu sama lainnya belum begitu memahami sifat keduanya maka perselisihan akan muncul kapan saja. Karena diantara keduanya belum bisa menyelami perasaan satu sama lain dengan sifat keegoisannya yang tinggi dan belum matangnya fisik maupun mental mereka dalam membina rumah tangga memungkinkan banyaknya pertengkaran atau bentrokan yang bisa mengakibatkan perceraian.

Emosi yang tidak stabil, memungkinkan banyaknya pertengkaran jika menikah diusia muda. Kedewasaan seseorang juga diukur berdasarkan pendidikan. Sebab karena itu, UU Sistem Pendidikan ini mengenai wajib belajar 9 tahun juga penulis rasa

⁶⁹Prosentase Usia Pernikahan Nasional, https://www.bps.go.id diakses pada tanggal 20 Desember 2016

berkaitan dengan banyaknya jumlah perceraian diusia muda yang ada di Pengadilan Agama Malang.

2. Usia Saat Menikah dan Pekerjaan

Menurut Undang-Undang pernikahan, usia minimal untuk menikah adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk lakilaki (Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan), begitu juga menurut KHI. Jelas bahwa UU tersebut dan KHI menganggap orang di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehigga mereka sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah pernikahan terlalu dini. Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya.

Setelah berusia di atas 21 tahun boleh menikah tanpa izin orang tua (Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Tampaklah di sini, bahwa walaupun Undang-Undang tidak menganggap mereka yang di atas usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria bukan anak anak lagi, tetetapi belum dianggap dewasa penuh. Sehingga masih perlu izin untuk mengawinkan mereka. Ditinjau dari segi kesehatan reproduksi pula, usia 16 tahun bagi wanita, berarti yang bersangkutan belum berada dalam usia reproduksi yang sehat

Secara hukum pernikahan diusia 19 dan 16 tahun sah, sebab semua rukun dan syarat telah terpenuhi. Tetapi dalam pernikahan, usia dan kedewasaan memang menjadi hal yang harus diperhatikan bagi para pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Dari segi mental, terkadang emosi individu pada usia ini atau dalam fase remaja terbilang belum stabil. Kestabilan emosi umumnya terjadi antara usia 26 tahun karena pada saat itulah orang mulai memasuki usia dewasa. Usia 20-40 tahun dikatakan sebagai usia dewasa muda. Pada masa ini biasanya mulai timbul transisi dari gejolak remaja ke masa dewasa yang lebih stabil. Maka jika pernikahan dilakukan dibawa 20 tahun secara emosi si remaja masih ingin berpetualang menemukan jati dirinya.

Penjelasan diatas berkaitan dengan das sein pada undangundang pernikahan maupun KHI. Pada dasarnya pembuatan UU dimaksudkan untuk menanggapi fenomena peristiwa yang ada disekitar masyarakat guna mengatur tatanan kehidupan agar lebih baik dan disiplin, hal ini tentu terjadi mengingat Indonesia adalah negara hukum yang berarti segala perbuatan masyarakatnya ada konsekuensi hukum.

UU dan KHI menyebutkan batas usia minimum untuk melaksanakan pernikahan setiap individunya adalah 16 bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki dianggap sudah tidak relevan lagi

⁷⁰Lyn Wilcox, *Psikologi Kepribadian; Analisis Seluk-beluk Kepribadian Manusia* (Cet. II; Yogyakarta: IRCiSoD, 2013), 242

_

untuk diberlakukan pada saat ini. Hal ini tidak hanya mengacu pada sistem emosi setiap individunya namun juga mengacu pada kesehatan reproduksi bagi perempuan.

Penjelasan sebelumnya telah menyebutkan bahwa kestabilan emosi adalah hal yang penting dalam membina rumah tangga karena kestabilan emosi menunjukkan kedewasaan dengan menjadikan setiap individu memiliki sikap toleransi dan mengalah kepada pasangannya. Lebih dari itu kestabilan emosi juga berpengaruh pada terciptanya suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah.

Telah disebutkan pula, bahwa pada usia 16 dan 19 manusia secara harfiah masih disebut sebagai remaja, dimana pada fase remaja tingkat emosional tidak dalam keadaan stabil dan keegoisan merupakan ciri utama pada fase ini. Untuk alasan inilah, pada data grafik tipologi perceraian menunjukkan bahwa pelaku perceraian yang palig banyak adalah mereka yang pada saat menikah berada pada rentan usa 16 tahun hingga 25 tahun.

3. Pekerjaan

Usia saat memutuskan untuk menikah berdampak pula pada pekerjaan. Pekerjaan secara umum didefinisikan sebagai kegiatan aktif yang dilakukan oleh setiap individu yang hidup. Dalam artian sempit, istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan sebuah karya bernilai imbalan dalam bentuk uang bagi

seseorang. Dari definisi tersebut jelas terlihat bahwa pekerjaan identic dengan ekonomi.

Pada saat individu menyatakan kesiapannya untuk menikah, maka ada beberapa hal yang akan mengikutinya, yaitu nafkah. Nafkah sendiri secara etimologis adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. *Anfaqa almal*, artinya membelanjakan nafkah. Secara terminologis, memberikan nafkah berarti: mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya.⁷¹

Terbentuknya keluarga, berarti terwujudnya kesatuan dan kemandiri ekonomi. Keluarga mendapatkan harta dan membelanjakan untuk memenuhi keperluan seluruh anggota keluarga sehingga terwujud kesejahteraan. Namun, fungsi ini kerap sulit dilakukan oleh sebuah keluarga manakala problem akses terhadap sumber-sumber ekonomi tertutupi. Banyak pengangguran dari kalangan suami, padahal dialah penopang nafkah keluarga. Di sisi lain, harga-harga kebutuhan pokok terus meroket sehingga nafkah kerap tak mencukupi untuk seluruh anggota keluarga. Sehingga tidak mengherankan apabila masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Dan tidak sedikit pula perceraian terjadi karena alasan ekonomi yang tidak mencukupi.

⁷¹Yahya Abdurrahman al-Khatib, (Red) Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 164

Dalam literatur manapun baik dalam Al-Qur'an, hadist, penjelasan para ulama, baik klasik (kecuali Imam Syafii) maupun kontemporer, bahkan KHI diakui bahwa nafkah tidak memilki kadar atau takaran atau jumlah yang pasti. Namun dalam literature manampun juga menyatakan bahwa nafkah adalah hal yang wajib dan sesuai dengan penghasilan suami.

Berbicara nafkan maka akan berkaitan dengan siapa yang bekerja. Jika suami bekerja maka berapakah usia suami tersebut,karena berdasarkan UU Ketenagakerjaan mengatur tentang batas usia minimum pekerja. Usia dibawah 14 tahun (Pasal 68) tidak boleh dipekerjaan oleh perusaan dan pemerintah sebagai buruh, dan pada usia dibawah usia 18 tahun tidak boleh dipekerjakan secara penuh. Ini berarti setiap individu yang bekerja pada usia dibawah 18 tahun tidak akan mendapatkan penghasilannya 100% karena ia belum diperbolehkan bekerja secara penuh. Menurut Konverensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 1973 tentang Konverensi Usia Minimum pada Pasal 3 juga menyebutkan bahwa usia minimum untuk bekerja secara penuh tidak boleh kurang dari usia 18 tahun. ⁷²

Kaitannya dalam hal ini adalah, ketika individu memutuskan untuk menikah pada usia yang masih dalam fase remaja, masalah yang timbut tidak hanya pada masalah psikis dalam artian mental dan

⁷²Documen ILO K138 Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja, 7

emosi, namun juga pada fisik, dimana telah dijelaskan bahwa nafkah adalah bagian yang wajib untuk dipenuhi. Jika menikah pada usia muda, otomatis harus bekerja untuk memenuhi nafkah, namun disisi lain ata keterbatasan yang dimiliki karena usia diperbolehkannya bekerja adalah 18 tahun keatas.

Pada UU Ketenagakerjaan ini *das sollen*-nya dianggap sudah sesuai dengan *das sein* yang diharapkan. Karena UU Ketenagakerjaan ini menuntut pemerintah dan pemilik usaha untuk tidak memperkerjakan anak. Dan dengan adanya UU Ketenagakerjaan ini secara tidak langsung mendukung adanya pendidikan diatas 9 tahun dan menikah pada usia dewasa. Dan dengan UU Ketenagakerjaan yang membatasi usia pekerjanya, juga secara tidak langsung jika dipahami dengan benar bisa saja mengurangi pengaruh banyaknya perceraian karena ketika usia dewasa mendapatkan upah penuh maka kebutuhan setidaknya dapat terpenuhi, bagi mereka yang memiliki pendidikan tinggi dan menjadi tenaga kerja profesional.



A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil paparan data yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan terkait Tipologi Perceraian di Pengadilan Agama kota Malang berdasarkan identitas para pihak pada tahun 2015-2016, bahwa:

- 1. Penulis menemukan bahwa tipologi perceraian di Pengadilan Agama kota Malang dari jenis tipologi pendidikan, baik penggugat maupun tergugat adalah tetap/sama pada tingkat pendidikan SMA, hal ini berkaitan dengan tidak terpenuhinya fungsi pendidikan terutama dalam hal fungsi pendidikan sebagai alat mempersiapkan anggota masyarakat dan sebagai alat transmisi budaya. dan untuk tipologi pendidikan tergugat mengalami perbedaan. Sedangkan untuk jenis tipologi usia saat menikah trend yang ada pada tahun 2015-2016 adalah tetap, yaitu perceraian paling banyak terjadi pada usia saat menikah dikisaran usia 16-25 tahun, ini dikarenakan pada usia tersebut pola psikologi belum mengalami kematangan yang sempurna sehingga dalam melakukan suatu tindakan cenderung menggunakan emosinya. Dan pada jenis tipologi pekerjaan para pihak trend yang ada tetap, yaitu pekerjaan dengan kategori tidak terlatih dan tidak terdidik mendominasi para pihak yang bercerai. Hal ini karena pekerjaan berkaitan erat dengan fungsi ekonomis keluarga yaitu nafkah
- 2. Ketentuan tentang batas minimum pendidikan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat 1 adalah 9 tahun atau sebatas tingkat SMP, sedangkan dilapangan minimal tingkat pendidikan dalam setiap pekerjaan adalah SMA, ini berpengaruh pada fungsi ekonomis keluarga yaitu nafkah. Ketentuan tentang batas minimum menikah adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki menurut Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun

1974 tentang pernikahan. UU ini juga dianggap tidak relevan karena pada usia tersebut kategori psikologi seseorang masih dikatakan remaja, sedangkan sebuah pernikahan haruslah dilakukan oleh seseorang yang telah dapat dikatakan dewasa.

B. Saran

Terkait dengan tipologi perceraian berdasarkan identitas para pihak, penulis mencoba memberikan saran dan masukan sebagai berikut:

- Untuk jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, lebih banyak menghadirkan seminar ataupun menambah program kurikulum dan mata kuliah wajib yang berkaitan erat dengan pendidikan rumah tangga.
- 2. Untuk masyarakat luas, menikahlah pada waktu yang tepat. Waktu yang tepat disini dimaksudkan seperti mempertimbangkan usia dan psikologis diri sendiri karena menikah bukan tentang 1 individu melainkan tentang 2 keluarga yang menjadi 1 karen adanya ikatan lahir batin, dan tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, karena dengan pendidikan yang tinggi akan menghasilkan skill yang terlatih, sehingga akan mudah mendapatkan pekerjaan yang berkaitan dengan fungsi ekonomis keluarga.
- 3. Bagi aparat pemerintah, seyogyanya UU tentang Pendidikan dan UU tentang Perkawinan direvisi karena penulis beranggapan UU tersebut

- sudah tidak relevan berdasarkan data sosial yang ada dar perkembangan zaman.
- 4. Bagi akademisi, diharapkan untuk memberikan pemahaman kepada anak didiknya agar mempertimbangkan untuk menikah di usia muda dan menempuh pendidikan setinggi-tingginya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: PT. Asdi Mahasatya. 2006
- Agustinani, Hendriani. *Psikologi Perkembangan, Pendekatan Ekologi Kaitannya*dengan Konsep Diri dan Penyesuaian Diri pada Remaja. Bandung: PT

 Refika Aditama. 2006
- Al-Hasyimi, Syayyid Ahmad. *Syarah Mukhtaarul Ahaadits*. Bandung: CV. Sinar Baru Bandung. 1993
- Al-Khatib, Yahya Abdurrahman, (Red) Mujahidin Muhayan. *Fikih Wanita Hamil*.

 Jakarta: Qisthi Press. 2005
- Azam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Fiqh

 Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak. Jakarta: Imprint Bumi Aksara.

 2009
- CH, Mufidah. *Psikologi Keluaga Islam Berwawasan Gender*. Cet. III. Malang: UIN Maliki Press. 2013
- Dwiyanto, Agus, dkk. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada UniversityPress, 2006
- Imron, Ali. Kecakapan Bertindak dalam Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2007
- Jamil, M. Mukhsin. Mengelola Konflik Membangun Damai; Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik. Semarang: WMC IAIN Walisongo. 2009
- Junaedi, Dedi. Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah). Cet. III. Jakarta: Akademika Pressindo. 2003
- Karisman, Moh. Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif. Malang: UIN Press. 2008

- Lavine, T.Z. terj. Andi Iswanto. *Petualangan Filsafat; dari Socrates ke Sartre*. Yogyakarta: Jendela. 2002
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 1999
- Mayati, Kun, dkk. Sosiologi Jilid 3. Erlangga: Jakarta. 2006
- Mughniyah, Muhammad Jawad. Fiqh Lima Mazhab. Jakarta: Lentera. 2013
- Muhammad, Abdullah bin Ismail al Bukhari. *Shahih al Bukhari Juz V.* Beirut : Dar al Kitab al 'Ilmiyyah. 1992
- Murtiningsih, Siti .*Pendidikan Alat Perlawanan: Teori Pendidikan Radikan Paulo Freire*. Yogyakarta: RESIST Book. 2004
- Nazir, M. Metode Penelitian. Cet. V. Jakarta: Ghalia Indonesia, tt
- Qudamah, Ibn. al Mughni Juz VII. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah. tt
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. VI. Jakarta : Rajawali Press.
- Saebani, Beni Ahmad. Fiqh Munakahat Jilid 2. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001
- Salim bin Samir al Hadhramy. Safinah an Najah. Surabaya: Dar al 'Abidin. Tt
- Santrock, Jhon W. *Masa Perkembangan Anak*. Vol: 1. Ed: XI. Jakarta: Salemba Humanika. 2011
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al Misbah Vol. IX*. Cet. IV. Jakarta: Lentera Hati. 2005
- Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1991
- Sujanto, Agus Sujanto. *Psikologi Perkembangan*. Cet. V. Jakarta: Aksara Baru. 1986
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet: V. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014

Wasty, Soemanto. *Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan*. Jakarta: Reinka Cipta. 2006

Widagdo, Setiawan. *Kamus Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2012
Wilcox, Lyn. *Psikologi Kepribadian; Analisis Seluk-beluk Kepribadian Manusia*.
Cet. II. Yogyakarta: IRCiSoD. 2013

Dokumen:

Documen ILO K138 Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja

Web:

https://www.bps.go.id

http://digilib.unila.ac.id/

http://eprints.uny.ac.id/

http://kbbi.web.id/tipologi

www.pa-malangkota.go.id



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007 Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama

: Annisa

NIM

: 13210010

Fakultas/Jurusan

: Syariah/Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Pembimbing

: Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag

Judul Skripsi

: Tipologi Penyebab Perceraian Berdasarkan Identitas

Para

Pihak (Studi di Pengadilan Agama Malang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 28 Oktober 2016	Proposal	ml
2	Kamis 03 November 2016	BAB I, II, dan III	nu
3	Senin, 05 Desember 2016	Revisi BAB I, II	m/ f
4	Selasa, 27 Desember 2016	BAB III	t me
5	Kamis, 12 Januari 2017	Revisi BAB III	20 6
6	Kamis, 16 Februari 2017	Revisi BAB IV	8 m
7	Jum'at, 17 Februari	ACC	ml f

Malang, 17 Pebruari 2017

Mengetahui

gin Dekan

ketua dirusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah

Dr. Stidirman, M

NIP 19770822200501 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	
Tempa	
Tanggal L	
Alama	
Nomor 1	
Email	
Nomor I	

Nama	ANNISA	
Tempat Tanggal Lahir	Samarida, 29 Januari 1996	
	Jl. Simpang Pnaji Suroso no. 1 Prum.	
Alamat	Blimbing Permai Estate A23B, Kel.	
	Polowijen Kec. Blimbing, Malang	
Nomor HP	085250186210	
Email	icha_mulyani@yahoo.co.id	

RIWAYAT PENDIDIKAN

a. Formal

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
		Jl. Pangeran Suryana	
1.	SDN 005 Samarinda	Kel. Air Putih,	2001-2007
		Samarinda	//
2.	MTs. Antsari	Jl. Pangeran Antasari,	2007-2010
۷.	Samarinda	Samarinda	2007-2010
3.	MAN 1 Malang	Jl. Baiduri Bulan,	2010-2013
3.	With T Walang	Malang	2010 2013

b. Non Formal

No.	Nama Instansi	Tahun Lulus
1.	Indonesia Photographer School	2007-2009
2.	Photographer Indonesia	2010-2011